

234.432
RAC
k ea

**KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA
PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM
INDONESIA**



TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S2**

Magister Kenotariatan

Oleh :

ARAFIQ RACHMAN, SH.
B4B.000.098

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

TESIS

**KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA
PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM
INDONESIA**

Disusun Oleh :

ARAFIQ RACHMAN, SH
B4B.000.098

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 15 Nopember 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Pembimbing


(Prof. H. **ABDULLAH KELIB, SH.**)

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan


(Prof. **IGN. SUGANGGA, SH.**)

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang,

ARAFIQ RACHMAN, SH.

NIM : B4B 000 098

ABSTRAK

Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, ARAFIQ RACHMAN, SH, 109 Halaman. Tesis. Semarang. Program Studi Magister Kenotariatan. Program Magister Universitas Diponegoro.

Di Indonesia, Islam dan hukum Islam merupakan ajaran yang menjadi kesatuan paritasnya, artinya tidak mungkin memahami Islam tanpa memahami hukum Islam. Dan hukum Islam merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pembinaan hukum nasional sebagai norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Negara Indonesia adalah negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam, secara normatif hukum Islam memiliki jangkauan yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini adalah wasiat, sebagai salah satu aspek dari hukum kewarisan Islam dan merupakan prosedur hukum terhadap pengalihan hak kepemilikan kepada sanak keluarga, anak angkat, anak asuh, lembaga dan lain sebagainya, sebab cara warisan hanya menjangkau substansi ahli waris secara permanen, di luar itu tidak terjangkau. Karena itu tesis ini akan diberi judul : "KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA".

Oleh karena itu dapatlah dirumuskan hukum yang sintetis yang mampu mengakomodasikan sistem hukum yang responsif dalam perspektif hukum nasional, dengan tidak mengabaikan pokok-pokok hukum Islam, tetapi juga dapat menampung aspek-aspek yang menjadi realitas sosial yang berkembang di Indonesia. Hukum wasiat dengan pembatasan-pembatasannya akan lebih luwes menjadi aturan dalam tatanan sosial masyarakat, seperti menurut hukum Islam tidak mungkin seorang anak angkat atau anak asuh akan menerima seluruh harta peninggalan dari orang tua angkatnya, atau jika tidak ada hukum wasiat, seorang anak angkat tidak akan menerima sedikitpun harta peninggalan dari orang tua angkatnya.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan normatif yang akan didasarkan pada norma yang tinggi tingkatannya yaitu Qur'an, lalu Sunnah, dan memakai ilmu usul fiqh.

Dari hasil pembahasan tersebut dapatlah diketahui bahwa : 1) Kedudukan hukum wasiat sebagai hukum materiil telah dikodifikasikan menjadi satu kesatuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Buku II Bab V mulai pasal 194 sampai dengan pasal 209. Sedangkan secara yuridis formil, bentuk hukum wasiat tersebut adalah berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991, yang kedudukannya sebagai pedoman dan petunjuk hakim dalam mengadili perkara-perkara orang yang beragama Islam, tetapi kedudukannya dalam tata urutan dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dikatakan tidak ada/belum sejajar, karena masih berupa Inpres. Adapun 2) Mengenai sasaran wasiat secara umum untuk perluasan dan dalam rangka menampung perkembangan masalah-masalah baru yang berkaitan dengan wasiat telah diantisipasi berdasarkan pasal 194 ayat (1) dan pasal 196 KHI, sedangkan masalah yang telah menjadi peristiwa hukum yang konkrit telah diatur secara khusus pada KHI dalam bentuk wasiat wajib, seperti wasiat kepada ahli waris, wasiat kepada anak angkat, orang tua angkat, dan cucu-cucu yang ditinggal mati orang tuanya sebelum kakek atau neneknya.

ABSTRACT

The position of wasiat in Distribution System of Inheritance according to Islam Law in Indonesian Law. ARAFIQ RACHMAN, SH, 109 pages. Thesis. Semarang: Notary Magister Study Program . Magister Program Diponegoro University.

In Indonesia, Islam and Islam Law is an embedded parity, it has a meaning that it is impossible to understand Islam without assessing its law. Islam law is undisputable aspect in maintaining national law as a norms living within society. Indonesia is a law nation whose the majority people are Moslems, which normatively Islam law must grab a wide range of aspect of human life. One of the aspects to be paid attention is *wasiat*. *Wasiat* is a kind of legal procedure in transforming possession to relatives of the family, adopted son or daughter, surrogated children, institution or the like. Inheritance only includes permanent joint heirs substance. The importance of *wasiat* leads the writer to entitle this thesis "DISTRIBUTION SYSTEM OF INHERITANCE ACCORDING TO ISLAM LAW IN INDONESIAN LAW."

A formulation of synthetic law is able to accommodate a responsive and perspective national law system, notwithstanding the essence of Islam law. In addition, this facilitates any aspect of social reality developed in Indonesia. *Wasiat* law, with its limitation, will be more flexible to be come a legal regulation in social structure, for instance, in the case of an adopted children or surrogate children who receives all inheritance of his or her adopting parents, or in the absence of *wasiat* law, an adopted children will never have any of inheritance of his or her adopting parents.

Method to be used in this study is normative approach on the basis of high level norms of Al Qur'an, followed with *Sunnah*, and using *usul fiqh* science.

The study results in as the followings: 1) the position of *wasiat* law as material laws has been codified to be come the unity in a compilation of Islam Law stated in Book II Chapter V articles 194 to 209. From the point of view formal juridical, the form of *wasiat* law is according to President Instruction No. 1 of 1991, in which the law is authorized to guide and to direct the judge in performing any case involving Moslems people, yet it has still to struggle to make the mark on the more appropriate hierarchical position in the regulation of Indonesia; 2) the common goal of *wasiat* extending and accommodating any development of new issues in accordance with *wasiat* has been anticipated through article 194 ayat (1) and article 196 KHI. Issues that become a concrete legal event is specifically regulated by KHI in the form of legal *wasiat*, such as *wasiat* to inherit, *wasiat* to adopted child, adopting parents, and grand children whose parents died, but grand parents still alive.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat taufik dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA”**. Tesis ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang.

Tesis ini dapat penyusun selesaikan atas bantuan semua pihak. Untuk itu dengan penuh rasa hormat, penyusun mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan dorongan dan dukungan moril dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Abdullah Kelib, SH., sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga selesainya tesis ini.
3. Bapak R. Suharto, SH. Mhum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Zubaidi, SH., Mhum., yang banyak memberikan masukan, saran dan kritik dalam penyelesaian tesis ini.
5. Ibu Hj. Endang Sri Santi, SH., MH., yang banyak memberikan masukan, saran dan kritik dalam penyelesaian tesis.

6. Yang Terhormat Dosen Pengampu pada Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Fakultas Hukum Diponegoro Semarang.
7. Seluruh Staf Karyawan Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu dalam hal teknis administrasi dan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada Adek Nita Tersayang , Fahri, Made, Norhadi, Wisnu, Dian yang telah memberikan dorongan moril sampai dengan selesainya studi dan selesainya tesis ini.

Terima kasih, Hormat dan Banggaku Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda **SYAIFULLAH HAKIM MARZUKI** dan Ibunda **LISIAWATI**. Dan Kepada Adekku yang aku sayangi **ARIF BUDIMAN, SE.**, yang dengan dorongan dan bantuan serta doa restu beliau penulisan ini terwujud.

Tak lupa penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini, semoga amal baik semuanya itu mendapat balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini tentu terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan tesis ini.

Dan akhirnya, semoga tesis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, semoga bermanfaat, khususnya bagi pengembangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum Islam di Indonesia.

Penyusun

ARAFIQ RACHMAN, SH.
NIM : B4B.000.098

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Wasiat	10
B. Dasar Hukum Wasiat	13
C. Macam-macam dan Bentuk Wasiat	24
1. Macam-macam Pembuatan Wasiat	24
2. Bentuk-bentuk Wasiat	26
D. Pokok-pokok Wasiat	29
1. Unsur-unsur Wasiat	29
2. Kapasitas dan Kadar Wasiat	39
3. Pencabutan dan Batalnya Wasiat	40
E. Pengertian Harta Peninggalan	43
F. Dasar Hukum Pembagian Harta Peninggalan	46
G. Prinsip Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Peninggalan ..	47
H. Pokok-pokok Pembagian Harta Warisan	53
BAB III METODELOGI PENELITIAN	63
1. Metode Pendekatan	63
2. Jenis dan Sumber Data	66
3. Teknik Pengumpulan Data	67
4. Analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan menurut Hukum Islam dan Akibat Hukum dari Peristiwa Wasiat	69
B. Kedudukan Hukum Wasiat Islam Dalam Tata Hukum Indonesia	94

BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran-saran	108

RINGKASAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia mengalami tiga peristiwa penting, yaitu ketika ia dilahirkan, ketika ia kawin dan ketika ia meninggal dunia.

Pada waktu manusia dilahirkan ia menjadi subyek hukum yang berarti ia menjadi pengemban hak dan kewajiban, dan kemudian setelah dewasa ia melangsungkan perkawinan. Ia bertemu dengan kawan hidupnya menjadi garwa untuk membangun dan menunaikan darma baktinya yaitu tetap melangsungkan keturunan.

Setiap manusia adalah pengemban hak dan kewajiban kemudian ia tiba-tiba meninggal dunia, maka bagaimana tentang hak dan kewajiban itu, atau semuanya akan lenyap berbarengan dengan meninggalnya orang itu, sudah barang tentu tidak demikian. Karena hak dan kewajiban seseorang adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban orang lain, maka tidak cukup dikatakan bahwa hubungan-hubungan itu akan lenyap seketika itu. Oleh karena biasanya pihak yang ditinggalkan oleh pihak yang lenyap itu tidak merupakan seorang manusia saja atau sebuah barang saja, dan juga oleh karena hidupnya seorang manusia yang meninggal itu berpengaruh langsung pada kepentingan beraneka warna dari pelbagai orang anggota lain dari masyarakat. Dan kepentingan-kepentingan ini selama hidup seorang itu membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian orang itu, kalau tidak dikehendaki kegoncangan dalam masyarakat.

UPT-PUSTAK-INDIP

Masalah yang cukup penting dalam kehidupan manusia berkaitan dengan meninggalnya seseorang adalah pembagian warisan. Masalah pembagian warisan adalah menyangkut pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan berapa besar bagian masing-masing.

Pembagian warisan sebagian besar dilaksanakan setelah hak-hak yang harus didahulukan berupa pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat dipenuhi semua.

Mengenai biaya-biaya untuk kepentingan si mati seperti pemakaman, memandikan, kain kafan dan sebagainya, pada umumnya diambilkan dari harta peninggalan si mati. Sedangkan mengenai pembayaran hutang pewaris kebanyakan dipenuhi oleh para ahli waris sebesar harta peninggalan yang masih mencukupi. Dan apabila hutang pewaris lebih besar maka dipenuhi oleh para ahli waris secara sukarela.

Dalam hal pemberian dengan cara wasiat diperoleh gambaran bahwa masyarakat kadang-kadang membuat wasiat, baik terhadap orang lain maupun terhadap ahli warisnya sendiri. Kemudian mengenai jumlah harta yang diberikan dengan wasiat, pada umumnya menyatakan jumlahnya dibatasi paling banyak sepertiga. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum pewarisan Islam yang ditegaskan Nabi bahwa wasiat sejumlah sepertiga itu sudah banyak.

Di Indonesia hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, sebab Islam dan hukum Islam merupakan ajaran yang menjadi kesatuan paritasnya, artinya tidak mungkin memahami Islam tanpa memahami hukum Islam¹.

¹ M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 241.

Hukum Islam memiliki jangkauan yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik menyangkut pemenuhan kebutuhan dunia dan akherat. Namun di dalam realitas hukum, harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia akan dipindah tangankan baik dengan jalan warisan, wasiat, hibah dan lain sebagainya. Sedang di Indonesia berlaku sistem hukum yang pluralistik seperti pengangkatan anak sudah menjadi substansi hukum dengan batasan-batasan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak. Hal ini menyangkut kepada aspek hukum lain yang kadang substansi undang-undang tersebut disimpangi dengan berbagai bentuk pengalihan hak kepemilikan kepada sanak keluarga, anak angkat, anak asuh, lembaga, dan lain sebagainya, sebab cara warisan hanya menjangkau substansi ahli waris secara permanen di luar itu tak pernah terjangkau. Cara wasiat hanya menjangkau berdasarkan tindakan hukum yang disandarkan setelah matinya pemilik harta, sedang cara hibah hanya menjangkau kepada pemberian ketika pemilik harta itu masih hidup.

Hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat, salah satu aspek untuk mewujudkan kemaslahatan yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah wasiat, yakni bagaimana kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan dan apa akibat hukum dari peristiwa wasiat, serta bagaimana kedudukan hukum wasiat Islam dalam tata hukum Indonesia.

Wasiat adalah bagian dari aturan hukum yang telah berlaku dalam kehidupan masyarakat yang secara garis besar telah diperkenalkan dalam ajaran Islam maupun dalam sistem hukum lain. Maka arti pentingnya wasiat ini, merupakan suatu tindakan hukum dimana negara dapat mengaturnya bagi setiap produktifitas sosial ekonomi yang dihasilkan dengan kerja usaha dan secara realistis akan mampu

menyentuh sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hukum wasiat dengan pembatasan-pembatasannya akan luwes aturan hukumnya dalam tatanan sosial masyarakat, sebab menurut hukum Islam tak mungkin seorang anak angkat atau anak asuh akan menerima seluruh harta peninggalan dari orang tua angkatnya, atau jika tak ada hukum wasiat, seorang anak angkat tak akan menerima sedikitpun harta peninggalan dari orang tua angkatnya.

Dalam hukum kewarisan Islam wasiat ialah suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan dilaksanakan sesudah meninggal dunia yang berwasiat²

Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam berturut-turut ialah Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 180 dan surat Al Maidah ayat 106. Arti kedua ayat tersebut adalah :

“Diwajibkan atas kamu apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (inilah) kewajiban atas orang yang bertaqwa”.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kematian akan merenggut salah seorang diantara kamu sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian”.

Selain itu jumlah yang diwasiatkan menurut hukum kewarisan Islam paling banyak sepertiga dari keseluruhan warisan. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah yang artinya :

² Ash shiddieqy, TM Hasbi, *Fiqih Mawaris*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973, hal. 291.

“ Rosulullah SAW datang mengunjungi saya pada tahun haji Wada’ waktu saya menderita sakit keras, bagaimana pendapat Tuan.

Saya ini orang berada akan tetapi tak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga hartaku (untuk beramal) ? Jangan, jawab Rasulullah. Separoh ya Rasulullah ? sambungku lagi. Jangan, jawab Rasulullah. Lalu sepertiga ? sambungku lagi. Rasulullah menjawab sepertiga. Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Untuk melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan paling banyak ialah sepertiga dari seluruh harta warisan. Kalau dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris, yang ditekankan jumlah maksimal harta yang diwasiatkan.

Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan iktiyariyah³, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian pada dasarnya seseorang itu bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, seseorang wajib membuat wasiat. Hal ini didasarkan pada Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 180. Yang berpendapat seperti ini misalnya

³ Fathur Rahman, *Ilmu waris*, Bandung : PT Alma’arief, 1981, hal. 62.

Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazm, Said Ibnul Musayyab, Al Hasanul Bishri dan lain-lain⁴.

Al Jashhash dalam bukunya "*Ahkamul Qur'an*" menegaskan bahwa Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 180 tersebut jelas menunjuk pada wajibnya berwasiat untuk keluarga yang tidak mendapatkan warisan⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah kewajiban berwasiat tersebut masih berlaku atau tidak. Perbedaan pendapat ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat pula yakni apakah ayat Al Qur'an tersebut di mansukh oleh ayat-ayat Al Qur'an dalam bidang kewarisan atau tidak. Jumbuh ulama berpendapat bahwa kewajiban berwasiat untuk ibu-bapak dan keluarga dekat sudah mansukh, baik yang menerima warisan maupun yang tidak⁶. Mereka juga berpendapat bahwa Hadits Rasulullah yang artinya : "tidak ada wasiat untuk para ahli waris merupakan peneguhan dari pemikiran mereka".

Karena tidak ada pertentangan antara ayat-ayat yang mewajibkan wasiat dengan ayat-ayat dalam bidang kewarisan, maka ayat-ayat yang mewajibkan tidak mansukh oleh ayat-ayat kewarisan. Ini pendapat para ulama yang tetap mewajibkan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan. Dalam kaitan ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajib untuk mereka⁷.

⁴ Ash Shiddiegy, *Op Cit*, hal. 291.

⁵ Ash Shiddiegy, *Op Cit*, hal. 291-292.

⁶ Ash Shiddiegy, *Op Cit*, hal. 292.

⁷ Ash Shiddiegy, *Op Cit*, hal. 293.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis dalam penyusunan tesis ini mengambil judul :

“Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia ”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertolak dari kerangka pemikiran dalam gambaran yang kompleksitas pada latar belakang masalah di atas, maka penyusun mencoba memformulasikan permasalahan tersebut sebagai kerangka referensi dalam perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam dan apa akibat hukum dari peristiwa wasiat ?
2. Bagaimana kedudukan hukum wasiat Islam dalam tata hukum Indonesia ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui :

- a. Kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam dan akibat hukum dari peristiwa wasiat
- b. Kedudukan hukum wasiat Islam dalam tata hukum Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap :

- a. pengembangan ilmu hukum dan sistem hukum dari aspek hukum wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan yang dapat diterima dan akomodatif bagi bangsa Indonesia dalam rangka pembentukan hukum nasional ;
- b. perluasan dan pengembangan hukum wasiat Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan khususnya dalam bidang hukum Islam agar dapat dijadikan acuan awal bagi mereka yang ingin mendalami masalah pemikiran dan pengembangan hukum Islam di Indonesia.

Dalam menyamakan persepsi terhadap judul tesis ini penyusun akan menjelaskan beberapa kata kunci yang penting yang akan dijadikan pijakan dasar dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan yaitu :

1. Kedudukan, berasal dari kata “duduk” yang mendapat awalan dan akhiran ‘ke dan an’ yang berarti keadaan yang sebenarnya tentang sesuatu masalah ⁸. Apabila dirangkaikan dengan kata wasiat, maka berarti perihal keadaan yang sebenarnya atau yang mengarah pada penyelidikan terhadap posisi hukum wasiat yang sebenarnya.
2. Sistem pembagian harta peninggalan maksudnya adalah cara membagi harta yang ditinggalkan oleh pemilik harta tersebut, dalam hal ini akan dilihat dari sudut pandang wasiat sebagai salah satu mekanisme pengalihan hak kepemilikan harta⁹.
3. Hukum Islam yang dimaksud adalah hukum Islam kategori fiqh yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan hukum Islam dalam kategori syariat ¹⁰.

⁸ WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1985, hal. 261.

⁹ Ash Shieddieqy, TM Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973, hal. 298.

¹⁰ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1994, hal. 10.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini, akan dimulai dari Bab I sebagai Pendahuluan yang diawali dari : Latar belakang masalah, selanjutnya dirumuskan pokok-pokok masalahnya, yang ditindak lanjuti dengan tujuan dan manfaat penelitian. Dan dalam bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II membahas Landasan Teori yang akan membicarakan tinjauan umum wasiat dan pembagian harta peninggalan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu : Pengertian wasiat, Dasar hukum wasiat, Macam-macam dan Bentuk wasiat, Pokok-pokok wasiat yang memuat unsur-unsur wasiat, bentuk dan kapasitas wasiat, pencabutan dan batalnya wasiat. Pengertian harta peninggalan, Dasar hukum pembagian harta peninggalan, Prinsip hukum Islam terhadap pembagian harta peninggalan, Pokok-pokok pembagian harta warisan yang memuat *ahli waris zaw al furud*, *ahli waris asabat*, *ahli waris zaw al arham* .

Bab III membahas Metodologi Penelitian yang akan membicarakan metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV membahas Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan membicarakan Kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam, dan akibat hukum dari peristiwa wasiat, serta Kedudukan hukum wasiat Islam dalam tata hukum Indonesia.

Bab V Penutup akan memuat Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan dan penelitian, serta akan disertai dengan daftar pustaka, dan lampiran.

Bab VI Ringkasan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Wasiat

Istilah wasiat berasal dari bahasa arab yang berarti *tausiyah*¹, kata kerjanya berasal dari *ausa*, dan secara etimologi wasiat berarti pesan, nasehat dan juga diartikan mensyari'atkan². Wasiat dalam pengertian nasehat dapat dijumpai pada sabda Nabi yang berbunyi :³

أَوْ مَسْأَلُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ

Adapun wasiat dalam pengertian mensyari'atkan dapat dijumpai pada firman Allah :⁴

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَى

¹ Muhammad Zaid al Ibyani, *Syarh al Ahkam asy Syari'at fi al ahwali asy Syakhsiyyah*, juz 2, Beirut : Maktabah Nahdah, tt, hal. 269.

² Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur Adopsi Wasiat Menurut Ajaran Islam*, Bandung : PT. Almaarif, 1979, hal. 30. Selanjutnya Periksa : Muhammad Idris Marbawi, 1350 H, *Kamus Marbawi*, juz 2, Mesir, hal. 150.

³ Imam Turmudi, *Sunan at Tirmidi*, juz 4, cet. 2, Mesir : dar al Fikr, 1394/1974, hal. 150.

⁴ QS. An Nisa' (4) : 11.

Pengertian syari'at dalam firman Allah di atas mengandung prinsip dasar dalam sistem pembagian harta peninggalan, sebab wasiat itu hanya dikaitkan dengan masalah harta benda atau hal yang dikategorikan sebagai harta benda⁵.

Wasiat dalam pengertian ilmu fiqih (hukum Islam) adalah sebagai berikut :

1. Menurut al Ibyani⁶, wasiat adalah Sistem kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan sesudah matinya orang yang berwasiat secara sukarela, dapat berupa benda atau manfaatnya.
2. Menurut Sayid Sabiq⁷, wasiat adalah Pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, hutang atau manfaat dengan syarat orang yang menerima wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibbah setelah matinya orang yang berwasiat.
3. Menurut Ibnu Rusyd⁸, wasiat adalah Pemberian seseorang kepada orang lain mengenai hartanya atau kepada beberapa orang lain yang kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat.
4. Menurut Muhammad Sarbini al Khatib⁹, wasiat adalah memberikan sesuatu dengan kemauan sendiri yang dijalankan sesudah orangnya meninggal dunia.
5. Undang-undang Wasiat Mesir No. 71 Tahun-1946 pasal 1 menyatakan bahwa¹⁰ wasiat itu merupakan tindakan seseorang terhadap harta peninggalannya yang disandarkan kepada keadaan sesudah mati.

⁵ Muhammad Zaid al Ibyani, *Op Cit*, hal. 269.

⁶ *Ibid*, hal. 269.

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, juz 3, Beirut : dar al Fikr, 1977, al. 414.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mu'tahid*, juz. 2, Mustafa al Bab al halabi wa uladah, 1960, hal. 336.

⁹ Muhammad Sarbini al Khatib, *Iqna*, juz 1, Bandung, tt, hal. 109.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Yarh al Qanun al Wasiyyah*, Mesir, tt, hal. 9.

Beberapa pengertian wasiat di atas apabila dicermati pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan substansial akan tetapi antara satu dengan lainnya saling melengkapi, karena apabila dikristalkan terdapat beberapa unsur yaitu : *Pertama*, wasiat itu merupakan bentuk perikatan yang berkaitan dengan harta benda atau manfaatnya ; *Kedua*, perbuatan itu dilakukan atas kehendak sendiri secara sukarela ; *Ketiga*, adanya perpindahan hak kepemilikan dari orang yang berwasiat kepada yang menerima wasiat ; *Keempat*, pelaksanaan perpindahan hak kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat.

Substansi wasiat di atas berarti juga mengandung pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah meninggal kelak ¹¹, akan tetapi pelaksanaan wasiat itu harus tunduk kepada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, sebab dalam beberapa pengertian di atas belum terkandung batasan-batasannya dengan tegas. Di samping itu wasiat merupakan tindakan seseorang mengenai harta peninggalannya, yang pelaksanaannya disandarkan kepada keadaan setelah meninggal. Kata "tindakan" yang dipakai dalam undang-undang Mesir di atas menurut Ahmad Azhar Basyir ¹² mencakup segala macam bentuk wasiat seperti wasiat memberikan sebagian hartanya kepada seseorang, wasiat dengan tujuan untuk mewakafkan sebagian hartanya sebagai amal sosial, atau wasiat untuk membalas piutang dan lain sebagainya.

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1982, hal. 87.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, 1979, hal. 30.

Apabila diperhatikan pada Kompilasi Hukum Islam Bab I Ketentuan Umum pasal 171 butir f, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia¹³. Karena itu setelah memperhatikan pengertian-pengertian di atas, penyusun berpendapat bahwa pengertian wasiat itu lengkapnya adalah suatu sistem perpindahan hak kepemilikan harta atau manfaatnya dari orang yang berwasiat secara sukarela, dengan tidak melebihi sepertiga harta peninggalan, yang berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia.

B. Dasar Hukum Wasiat

Hukum wasiat merupakan salah satu bagian dari al Qur'an sebagai sumber hukum Islam, yang pada permulaan Islam, wasiat adalah suatu kewajiban yang berlaku untuk semua harta benda¹⁴.

Dasar hukum wasiat (*washiyyah*) terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 180, yang dapat diartikan : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) akan mati, apabila ia mempunyai harta yang banyak, berwasiat untuk walidani (ibu-bapak) dan aqrabun (kaum kerabatnya), secara makruf. Ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

¹³ Moh. Mahfudz MD (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993, hal. 23.

¹⁴ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayah al Akhyar*, Semarang Indonesia : Thaha Putra, tt, hal. 31.

Dasar hukum wasiat ini adalah pada firman Allah yang berbunyi :¹⁵

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين
بالمعروف حقاً على المتقين.

Sasaran hukum wasiat di atas ditujukan kepada ibu-bapak dan karib kerabat. Sasaran ini yang perlu direspon dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, sebab istilah yang dipergunakan al Qur'an itu apakah mencakup orang tua angkat, anak angkat atau mencakup batasan yang lebih luas secara kontekstual dalam menampung perkembangan hukum yang semakin kompleks.

Wasiat itu mengandung perbuatan sosiologis karena menyangkut harta benda yang diwasiatkan, orang berwasiat dan penerima wasiat. Dalam hal ini Allah berfirman :¹⁶

أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان
ذوا عدل منكم أو آخرون من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابكم
مصيبة الموت.

Ayat tersebut memberikan petunjuk perlunya persaksian yang adil dalam wasiat, yakni pemberian kesaksian yang sebenarnya, dan akan lebih memberi keyakinan apabila saksi itu disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksiannya. Tetapi apabila terdapat kecurangan dalam persaksian tersebut maka ahli waris boleh mengganti saksi sampai ditemukan saksi yang adil meskipun berlainan agama.

¹⁵ QS. Al Baqarah (2) : 180.

¹⁶ QS. Al Maidah (5) : 106.

Wasiat berlaku setelah orang berwasiat itu meninggal dunia, dan menurut ketentuan hukum Islam pelaksanaan wasiat itu harus didahulukan dari pelaksanaan kewarisan dengan memperhatikan batasan-batasannya. Allah menjelaskan dalam empat tempat pada surat an Nisa' yakni satu tempat pada ayat 11 dan tiga tempat pada ayat 12 yaitu dengan ungkapan yang maksudnya "sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat dan atau sesudah dibayar hutangnya".

Ketentuan kewajiban berwasiat ini apabila dihadapkan dengan turunya ayat kewarisan ternyata telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam dalam memahami kandungan al Qur'an yakni mengenai apakah hukum wasiat wajib atau sunnah ? atukah ketentuan kewajiban wasiat itu telah dihapuskan dengan ketentuan waris ?. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Imam mazhab empat berpendapat bahwa kewajiban wasiat pada surat al Baqarah (2) : 180 itu telah dihapus berlakunya oleh surat an Nisa' (4) : 11, sebab penghapusan telah ditengarai dengan Hadits Nabi riwayat dari *Ashab al Magazi*, Nabi bersabda :¹⁷

لا وصية لوارث

Sehingga berwasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak menerima bagian waris itu hukumnya tidak wajib seperti pendapat Daud az Zahiri dan Ibnu Hazmin, karena *Pertama*, Nabi di saat menjelang wafatnya tidak mengucapkan wasiat ; *Kedua*, Tindakan kebanyakan sahabat tidak memberikan wasiat ketika masih hidup ;

¹⁷ Muhammad Ali as Sayis, tt *Tafsir Ayat Ahkam*, Muqarar as Sannah al Ula, hal. 55. Dan perhatikan Ibnu Rusyd, Op Cit, hal. 334.

Ketiga, tidak ada seorangpun diantara mereka yang menentanginya, sekiranya wasiat itu hukumnya diwajibkan tentu muncul seorang penentang keengganan mereka berwasiat¹⁸

2. Daud az Zahiri yang didukung oleh Masruq, Tawus, Iyas, Qatadah dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang menjadi ahli waris telah dihapuskan dengan kewajiban menerima waris, tetapi wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris hukumnya wajib¹⁹. Mereka berpegang kepada bunyi surat al Baqarah (2) : 180 itu cukup jelas sebab tidak mungkin Nash Hadits itu menghapuskan Nash Qur'an yang kedudukannya lebih tinggi.
3. Sedangkan menurut Ibnu Hazmin, memberi wasiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta peninggalan. Ini beralasan pada surat an Nisa' (4) : 11 dan 12 itu mengajarkan bahwa adanya kewajiban untuk memisahkan harta peninggalannya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam nash tersebut. Namun dalam ayat tersebut juga dinyatakan bahwa pelaksanaan pembagian waris itu setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang. Logika formil menyatakan bahwa karena pembagian waris itu hukumnya wajib, maka pembayaran hutang dan melaksanakan wasiat yang harus didahulukan itu hukumnya juga wajib. Selanjutnya ia juga beralasan bahwa membedakan status hukum

¹⁸ Fathurrahman, *Wasiat Iktiyariyah dan Wasiat Wajibah*, Yogyakarta : dalam UNISIA, Tahun Pertama, No. 2, 1979, hal.6.

¹⁹ *Ibid*, hal. 56.

membayar hutang dan melaksanakan wasiat dengan pembagian waris itu tidak tepat karena ketiga masalah itu tersurat dalam satu ayat yang tidak terpisah-pisah.

Sumber hukum Islam adalah Qur'an dan Hadits adalah sebagai sumber hukum pendukung disamping ijtihad terhadap masalah yang secara tersurat tidak ditemukan dalam nash tersebut. Namun dalam rangka pengembangan hukum Islam ternyata cukup relevan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Muslim al Isfahani yang didukung oleh Fahrur Razi²⁰ yang menyatakan bahwa mereka tidak sependapat dengan teori nasakh (pembatalan), karena itu hukum wasiat bersifat muhkam. Dalam teori ini asy Syihristani²¹ mengomentari bahwa pembatalan bukanlah penemuan hukum, tetapi lebih merupakan suatu proses perubahan hukum yang berkesinambungan yang berkulminasi pada ajaran Islam yang universal. Jadi bukan masalah dibatalkan atau tidak melainkan pada konteks apa hukum itu dibutuhkan dalam masyarakat.

Argumentasi dari pendapat tersebut adalah berdasarkan surat Ali Imron (3) : 7 yang berbunyi :

Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Diantara isinya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain ayat-ayat mutasyabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata : "Kami beriman

²⁰ Fahrur Razi, *At Tafsir al Kabir*, juz 1, Kairo : 1307 H, hal. 446.

²¹ Ahrnad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung : Pustaka, 1405 H/1984 M, hal. 63.

kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal.

Dengan demikian tidak ada halangan untuk mentaati ayat yang mengatur kewajiban wasiat sebab sifat suruhannya dan mutu wajibnya tidak memberikan kesan ada perbedaan sedikitpun dengan ayat-ayat kewarisan.

Kewajiban wasiat itu diatur oleh surat Baqarah (2) : 180 yang sarasannya untuk ibu-bapak dan karib kerabat, apabila dicermati ternyata masih timbul masalah yaitu dalam hal mana wasiat itu masih diperlukan lagi setelah Al Qur'an mengatur pembagian harta peninggalan ?. Dalam ayat tersebut hanya dijumpai sebagai syarat "*in taraka bi al ma'ruf*", maka manakah yang lebih ma'ruf dari pembagian yang telah diatur Al Qur'an secara umum ?. Jadi wasiat itu merupakan celah menculnya pemikiran dan pengembangan hukum Islam, yaitu merupakan jembatan untuk memberikan porsi hukum yang bersifat khusus atau alternatif mengenai ibu-bapak dan karib kerabat sebelum pelaksanaan pembagian harta peninggalan²². Misalnya apabila ada diantara mereka itu menderita sakit lumpuh berlarut-larut sehingga membutuhkan biaya pengobatan, atau untuk seorang anak yang memiliki bakat dalam suatu ilmu tertentu sehingga membutuhkan biaya ekstra untuk pendidikannya, atau untuk seorang saudara yang sangat tertekan hidupnya di luar kemampuannya apabila dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, atau untuk anak angkat, anak asuh, orang tua angkat dan lain sebagainya. Terhadap hal-hal istimewa tersebut ukuran ma'ruf itu

²² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta : Tinta Mas, 1981, hal. 57.

jangkauannya terbatas kepada keadaan istimewa yang berkembang dalam memahami sub sistem karib kerabat di tengah-tengah masyarakat lingkungan hukum itu berlaku.

Hadits Nabi yang yang diriwayatkan Daruqutni dari Abi Darda telah menetralisasi berlakunya hukum wasiat, Nabi bersabda :²³

إن الله تصدق عليكم بثلت أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم

Penegasan yang ditunjukkan hadits di atas adalah berupaya untuk menghilangkan kesan seakan-akan ayat al Qur'an yang berkaitan dengan wasiat itu telah dihapuskan dengan ayat waris. Atau secara harfiah fungsionalisasi wasiat itu kehilangan relevansinya, karena hadits di atas berfungsi sebagai pemberi alternatif kebolehan wasiat dengan sepertiga dari harta peninggalan. Sehingga ruh hukum Islam di dalamnya tetap nampak dan eksis dalam mengakomodasikan perubahan dan perkembangan hukum Islam, meskipun segmen hukumnya bisa wajib atau bisa sunnah.

Apabila dilihat secara makro bahwa penyelesaian harta peninggalan belumlah cukup diselesaikan dengan aturan kewarisan secara matematis dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam rangka penyebaran harta pada lingkungan kelompok sosial masyarakat tertentu. Akan tetapi wasiat merupakan cara penyelesaian alternatif yang bertujuan melengkapi cara penyelesaian waris bagi mereka yang tidak memperoleh bagian waris karena adanya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dengan yang

²³ Asy Syauckani, *Nayl al Awtar*, Jilid 6, Dar al Jail, Beirut, Libanon, 1973, hal. 148. Bandingkan : As Sa'ani, *Subul as Salam*, Juz 3, Beirut : Dar al Fikr, 1182 H, hal. 103. Dan Sayid Sabiq, Op Cit, hal. 416. Dan Muhammad Ali as Sayis, Op Cit, hal. 57.

meninggal²⁴. Yakni untuk berbuat kebajikan dengan bersedekah dan menjadikan harta itu beredar pada lingkungannya yang lebih luas, baik dengan ketentuan seperlima, seperempat, atau sepertiga sebagai batas maksimal dalam wasiat.

Pada dasarnya kaum muslimin itu adalah karib kerabat, sebab antara seorang muslim itu bersaudara bagaikan struktur bangunan yang berkelindan sebagai *ummah wahidah* yang tidak lepas dari tatanan sosial ekonomi yang bersifat keagamaan. Maka wasiat itu hanya sepertiga kekayaan miliknya yang disalurkan dalam rangka memberikan jaminan sosial secara individu yang ditetapkan berdasarkan prinsip ma'ruf yang berkaitan dengan tanggung-jawab individu terhadap masyarakat²⁵. Ketentuan batas wasiat itu berdasarkan hadits riwayat an Nasai dan Ahmad yang berbunyi :²⁶

عَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِي، فَقَالَ: أَوْصَيْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: بِكُمْ؟
 قُلْتُ: بِمَا لِي كُلُّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: فَمَا تَرَكْتَ لَوْلَدِكَ؟ قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ. قَالَ:
 أَوْصِ بِالْعَشْرِ. فَمَا زَالَ يَقُولُ وَأَقُولُ حَتَّى قَالَ: أَوْصِ بِالثَّلَاثِ. وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ أَوْ
 كَبِيرٌ

Hadits di atas mengajarkan berwasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan, bahkan lebih baik kurang dari sepertiga meskipun semua anaknya menjadi orang kaya. Dalam hadits lain telah memberikan penegasan yang senada dengan hadits di atas yaitu hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqqas yang menceritakan bahwa :²⁷

²⁴ Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung : Pustaka, 1984, hal. 85.

²⁵ *Ibid*, hal. 80.

²⁶ Asy Syaikani, 1973, *Op Cit*, Jilid 6, hal. 148.

²⁷ As San'ani, *Op Cit*, Jilid 3, hal. 105. Bandingkan : Asy Syaikani, *Op Cit*, Jilid 6, hal. 148.

كان رسول الله ﷺ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. فقلت يارسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبالشطر يارسول الله؟ قال: لا. فقلت: فالثلث؟ قال: والثلث كثير أو كبير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير ممن أن تذرهم عائلة يتكففون الناس.

Apabila ingin berwasiat kepada seseorang kepada seseorang atau atas nama lembaga, maka hendaknya wasiat itu telah ditulis dalam akta otentik sekurang-kurangnya dalam dua malam artinya sesegera mungkin wasiat itu dibuat sejak niat wasiat itu telah menjadi keputusannya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Nabi bersabda :²⁸

ما حق امرئ مسلم و له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه

Dalam hadits Nabi riwayat Imam Ahmad, At Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah juga mengajarkan mengenai kewajiban seseorang untuk melaksanakan wasiat. Dalam hal ini berdasarkan hadits dari Abi Hurairah, Nabi bersabda :²⁹

إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار، ثم قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hal. 415.

²⁹ Asy Syaikani, *Op Cit*, Jilid 6, 1973, hal. 147. Dan bandingkan : Sayyid Sabiq, *Op Cit*, Jilid 3, hal. 415.

Prinsip membuat wasiat adalah tidak boleh sampai merugikan hak para ahli waris, oleh karena itu ketentuan kadar maksimum wasiat itu sepertiga harta peninggalan, bahkan Abu Bakar dan Umar memandang lebih utama berwasiat kurang dari sepertiga harta peninggalan untuk memungkinkan ahli waris lebih banyak menikmati harta peninggalan.

Pelaksanaan dasar-dasar al Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan wasiat tersebut di atas itu tidak dapat dilepaskan dari faktor lingkungan berlakunya hukum Islam dan keadaan sosial masyarakat yang serba kompleks dewasa ini. Karena itu menuntut adanya pemikiran dan pengembangan hukum Islam yang mampu menjangkau kesejahteraan yang berkeadilan sosial, maka diperlukan kerangka ijtihad yang salah satunya dapat mengangkat fungsionalisasi pelaksanaan wasiat, seperti antara lain :

Pertama, beberapa bentuk wasiat tidak terdapat penegasan hukumnya dalam Qur'an dan Sunnah, misalnya berwasiat membagi macam-macam benda harta peninggalan untuk para ahli waris tertentu ;

Kedua, dalam pelaksanaan wasiat itu terdapat pemindahan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain. Dalam hukum Islam secara tersurat tidak mengatur adanya penguasaan harta secara *administratif*, yang ada hanyalah pembagian semata. Karena itu perkembangan hukum dewasa ini telah mengakomodasikan hukum Islam dalam kerangka kemaslahatan ;

Ketiga, dalam ketentuan hukum kewarisan terdapat ketentuan hajib mahjub (ahli waris tertentu menghapus bagian ahli waris yang lain), maka peluang berlakunya wasiat

sangat strategis dalam mewujudkan bentuk hukumnya berdasarkan perundang-undangan yang berkeadilan sosial.

Tujuan hukum Islam pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia³⁰. Artinya apabila suatu negara hendak membuat peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin kepentingan masyarakat, maka dasar kemaslahatan terhadap hal-hal yang secara tersurat tidak diatur oleh Qur'an dan Sunnah itu diajarkan oleh Islam. Kaidah hukum Islam menyatakan bahwa :³¹

منع المفسد من دنيا الناس وجلب المصالح لهم و سياسة الدنيا بالحق والعدل
والخير وتوضيح معالم الطريق امام العقل البشري.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat dipahami bahwa reaktualisasi dalam bidang hukum kekeluargaan dan kewarisan termasuk di dalamnya hukum wasiat di Indonesia tidak mempunyai tujuan lain kecuali dalam rangka mencari kemaslahatan dan meniadakan kesulitan bagi umat Islam Indonesia. Kebijakan tersebut akan sejalan dengan prinsip "*al muhafazah 'ala al qadim as sahih wa al akhzu bi al jadid al aslah*" (memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik)³². Dan kekuatan mengikatnya hukum Islam di Indonesia akan berlaku prinsip yang sejalan dengan kaidah hukum yang berbunyi :³³

حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف

³⁰ TM. Hasbi ash Shiddieqy, *Op Cit*, 1975, hal. 178.

³¹ *Ibid*, hal. 177.

³² Asjmundi Abdurrahman, *Qa'dah-qa'dah Fiqhi (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976, hal. 155.

³³ *Ibid*, hal. 70.

Dan juga kaidah hukum yang berbunyi :³⁴

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Hukum materiil tentang hukum kewarisan yang telah diwujudkan negara Indonesia itu terkodifikasi dalam buku II Kompilasi Hukum Islam. Perumusan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perpaduan *Ijtihad intiqai dan ijtihad insyai* yaitu ijtihad yang dilakukan dengan menyeleksi pendapat fuqaha terdahulu yang dipandang cocok dan kuat, kemudian menambahkan dalam pendapat tersebut unsur-unsur ijtihad baru³⁵.

C. Macam-macam dan Bentuk-bentuk Wasiat

1. Macam-macam pembuatan wasiat

Kategorisasi sasaran wasiat merupakan lapangan ijtihad dalam hukum Islam, karena itu seseorang yang akan membuat wasiat, dipandang perlu untuk mengetahui cara pembuatan wasiat yang mempunyai kekuatan hukum. Dalam perkembangan hukum pembuatan wasiat yang sah dapat berupa tulisan, lisan atau isyarat badan³⁶.

³⁴ Ahmad Jaudat dkk, *Majallah al Ahkam al 'Adliyyah*, cet. 5, hal. 22.

³⁵ Yusuf al Qardlawy, *Ijtihad dalam Masyarakat Islam Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Achmad Syathori, Jakarta : Bulan Bintang, 1987, hal. 173.

³⁶ M. Salam Mazkur, *al qaza' fi al Islam*, alih bahasa Imron AM, Surabaya : Bina Ilmu, , hal. 102. Dan perhatikan Asaf AA. Frzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, alih bahasa Arifin Bey, Jakarta : Tinta Mas, 1982, hal. 191.

a. Wasiat yang dibuat secara tertulis

Wasiat akan dipandang sah apabila dibuat secara tertulis³⁷, dan akan lebih sempurna apabila disertai dengan dua orang saksi³⁸. Tetapi wasiat yang hanya ditandatangani orang yang berwasiat tanpa adanya saksi, maka wasiat itu dapat dipandang sah selama maksud dan tujuan wasiat itu cukup jelas³⁹, seperti surat yang ditulis sebelum mati dan surat itu mengandung petunjuk-petunjuk pembagian harta peninggalan.

b. Wasiat yang dibuat secara lisan

Wasiat yang dibuat secara lisanpun pada dasarnya sah⁴⁰, tetapi mengandung resiko karena itu wasiat secara lisan akan lebih autentik, apabila kata-kata wasiat itu disimpulkan para ahli waris sebelum orang yang berwasiat meninggal dan dilegalisasi oleh pejabat⁴¹, karena adanya pertimbangan kepastian hukum. Hal tersebut diperlukan agar jangan terjadi pemalsuan yang mungkin terjadi dikemudian hari, maka janganlah seorang mendasarkan kepemilikannya atas harta wasiat dengan fondamen yang begitu goyah yang berupa kata-kata seseorang. Jadi sangatlah tepat apabila wasiat itu dilakukan secara tertulis dan disaksikan.


³⁷ Khalil Ahmad as Sahar Nufuri, *Bazl al Majhud fi halAbi Daud*, Juz 13, Saharampur India : Dar al Kutub al Ilmiah, hal. 114.

³⁸ M. Salam Mazkur, *Op Cit*, hal. 56. Dan periksa pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

³⁹ Asaf AA. Fyze, *Op Cit*, hal. 191.

⁴⁰ *Ibid.* hal. 192.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Beracara di Pengadilan Agama*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag. RI, 1980/1981, hal. 4.



c. Wasiat yang dilakukan dengan isyarat badan

Hukum wasiat membolehkan wasiat itu dilakukan dengan isyarat badan, asal isyarat wasiat itu maksudnya jelas dan dapat dipahami serta memenuhi syarat sebagai wasiat⁴². Dan juga disimpulkan oleh para ahli waris sebagaimana wasiat secara lisan di atas, seperti seorang yang tidak dapat berbicara atau sakit yang menyebabkan tidak dapat bicara ingin berwasiat mengenai sebagian hartanya. Maka cukup dengan anggukan atau isyarat lain yang dapat dimengerti oleh para ahli waris, dan yang bersangkutan dapat memahami apa yang dibicarakan para ahli waris, kemudian ia mati tanpa meninggalkan sepatah kata pun, maka wasiat semacam ini adalah sah.

2. Bentuk-bentuk Wasiat

Bentuk-bentuk wasiat ini secara terperinci juga merupakan lapangan ijtihadiyah. Sekedar untuk memberikan gambaran mengenai bentuk wasiat, maka dapatlah diutarakan beberapa contoh sebagai berikut :

- a. Wasiat berbentuk memberikan sebagian harta peninggalan kepada seorang tertentu, seperti berwasiat apabila ia meninggal, ia akan memberikan sepeda motornya kepada kawan sekerjanya.
- b. Wasiat berbentuk memberikan sebagian harta peninggalannya untuk kepentingan umum, seperti berwasiat memberikan seperlima harta peninggalannya berupa tanah untuk dibangun sebuah gedung balai pertemuan. Wasiat semacam ini dapat dikategorikan sesuatu yang berkedudukan sebagai tanah wakaf.

⁴² Asaf AA. Fyzee, *Op Cit*, hal. 192.

- c. Wasiat berbentuk melepaskan hak untuk orang lain, seperti berwasiat apabila ia meninggal piutangnya kepada seseorang tertentu supaya dibebaskan.
- d. Wasiat berbentuk meminta kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, seperti berwasiat menunjuk seseorang yang dipercaya untuk bertindak sebagai wali atas anak-anaknya dan harta warisan yang diperuntukkan kepada mereka.
- e. Wasiat berbentuk memberikan petunjuk untuk membagi harta peninggalan dengan cara tertentu, seperti berwasiat apabila ia meninggal, sedang ahli waris yang ditinggalkan adalah empat orang anak dan seorang isteri, sedang harta peninggalannya berupa : sebuah rumah, penggilingan padi, dan tiga hektar sawah. Dalam wasiat ditentukan agar rumah menjadi bagian isteri, penggilingan padi menjadi bagian anak pertama, adapun tiga hektar sawah menjadi bagian anak kedua, ketiga dan keempat masing-masing satu hektar, dengan catatan adanya izin para ahli waris tersebut.

Beberapa contoh bentuk wasiat tersebut di atas bertujuan untuk memudahkan seseorang memahami wasiat secara luas, tetapi perlu diperhatikan hukum wasiat itu apabila dikaitkan dengan keadaan yang mempengaruhinya, adakalanya wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah⁴³.

Pertama, Wasiat hukumnya wajib

⁴³ Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hal. 417.

Wasiat hukumnya wajib terhadap hal-hal yang menjadi hak Allah dan hak manusia⁴⁴, seperti wasiat yang berhubungan dengan zakat, fidyah puasa, kafarah dan sebagainya.

Hal ini merupakan hutang yang wajib ditunaikan untuk Allah. Adapun terhadap hak sesama manusia yang tidak diketahui adanya dan tidak diwasiatkan, seperti titipan barang, hutang dan sebagainya, apabila tidak diwasiatkan sehingga tidak dapat dipenuhi oleh ahli warisnya, maka ia berdosa dan bertanggung-jawab dihadapan Allah di akherat kelak.

Kedua, Wasiat hukumnya sunnah

Wasiat hukumnya sunnah apabila untuk tujuan amal kebajikan⁴⁵, hanya karena mencari Ridho Allah, seperti berwasiat kepada fakir miskin dan anak yatim. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa hukumnya sunnah berwasiat kepada keluarga dekat yang tidak mendapat bagian waris, apabila orang yang berwasiat meninggalkan harta yang banyak menurut ukuran adat kebiasaan. Dan apabila keluarga dekat tersebut tidak ada, disunnatkan berwasiat kepada fakir miskin yang bukan keluarga dekat⁴⁶.

Ketiga, Wasiat hukumnya haram

Apabila barang yang diwasiatkan itu jelas diharamkan syara', seperti berwasiat untuk memiliki sejumlah babi piaraan, berwasiat untuk mendirikan tempat perjudian, pelacuran, atau berwasiat kepada seorang penggemar judi dengan tujuan agar orang

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, 1979, hal. 35.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hal. 417.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, 1979, hal. 35.

tersebut dapat melanjutkan jadinya. Semua itu adalah haram berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas, Rosulullah bersabda : ⁴⁷

الإضرار في الوصية من الكبائر

Keempat, Wasiat hukumnya makruh

Apabila harta yang diwasiatkan itu sedikit, padahal ahli warisnya banyak dan memerlukan harta tersebut, atau berwasiat kepada orang yang diduga akan menggunakan hasil wasiat itu untuk melakukan tindakan yang sia-sia atau melawan hukum, seperti hasil wasiat itu akan dipergunakan untuk foya-foya dan sebagainya.

Kelima, Wasiat hukumnya mubah

Apabila wasiat itu ditujukan kepada karib kerabat atau tetangga yang sudah tidak memerlukan karena sudah berkecukupan, seperti wasiat dilakukan sebagai balas jasa, sebagai tanda persahabatan tanpa disertai niat beribadah kepada Allah SWT.

D. Pokok-Pokok Wasiat

1. Unsur-unsur wasiat

Unsur atau rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi atau sahnya suatu perbuatan. Unsur-unsur wasiat itu adalah orang yang berwasiat (Musi), orang yang menerima wasiat (Muso lahu), sesuatu (benda) yang diwasiatkan (Muso bihi), dan Sighat (akad) ⁴⁸. Karena itu unsur-unsur wasiat dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁴⁷ Asy Syaikani, *Op Cit*, Jilid 6, 1973, hal. 144. Bandingkan : Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hal. 418.

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, 1979, hal. 37.

a. Orang yang berwasiat

Setiap orang pada dasarnya boleh melakukan wasiat terhadap sebagian hartanya, dan perbuatan berwasiat itu merupakan perbuatan hukum, dan setiap perbuatan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sehingga orang yang berwasiat pun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Baliq
- 2) Berakal
- 3) Atas kehendak sendiri
- 4) Harta yang diwasiatkan itu milik sendiri⁴⁹.

Dalam hal ini Imam Syafi'i menyatakan bahwa apakah yang berwasiat orang Islam atau non Islam tetap sah asal harta yang diwasiatkan itu bukan termasuk harta yang haram⁵⁰. Syarat bagi orang yang berwasiat ini secara transparan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 yaitu :

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 38.

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, Penerjemah : A. Hanafi, Jilid 10, Jakarta : Bulan Bintang, 1970, hal. 3.

b. Penerima wasiat

Sasaran penerima wasiat menurut ketentuan al Qur'an adalah ibu-bapak dan karib kerabat (QS. Al Baqarah (2) : 180), tetapi penjabaran dari sasaran wasiat itu merupakan lapangan ijtihad para ahli hukum. Pada dasarnya apabila diidentifikasi terdapat beberapa kelompok yaitu :

- 1) Ibu-bapak seperti ibu-bapak angkat, ibu-bapak yang dalam pemeliharaan panti asuhan, ibu-bapak yang sakit keras sangat membutuhkan biaya perawatan, dan lain sebagainya.
- 2) Para keluarga yang tidak berhak mendapat warisan
- 3) Lembaga seperti lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan (KHI pasal 194 ayat 1).
- 4) Para keluarga dalam hubungan keagamaan seperti para fakir dan miskin.
- 5) Ahli waris yang memperoleh persetujuan para ahli waris (KHI pasal 195 ayat 3).

Pengidentifikasian tersebut dapat dijadikan sebagai dasar perluasan terhadap pengertian sasaran wasiat yang dimaksud pada surat al Baqarah (2) : 180. Dalam hal ini secara umum Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa agar sasaran wasiat sesuai dengan ketentuan syariat, maka penerima wasiat itu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Penerima wasiat dapat diketahui dengan jelas.
- 2) Penerima wasiat telah wujud ketika wasiat dinyatakan.
- 3) Bukan tujuan kemaksiatan⁵¹

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, 1979, hal. 38.

Akan tetapi terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian bagi para penerima wasiat ini antara lain :

1) Wasiat yang ditujukan kepada ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan, karena kebolehan wasiat kepada ahli waris itu dengan persyaratan tertentu.

Jumhur ulama (Imam empat mazhab muktabarah) membolehkan, mereka menyatakan bahwa berwasiat kepada ahli waris itu hukumnya boleh apabila para ahli waris mengizinkan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi riwayat Dar al Qutni dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda :⁵²

لا تجوز وصية لوارث إلا أن يبيح الورثة.

Pendapat jumhur ini didukung oleh al Hadi Nasir, dan Abu Abbas yang berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris itu boleh menurut surat al Baqarah (2) : 180⁵³, meskipun mereka menerima teori nasakh dalam ayat tersebut. Namun mereka berpendapat bahwa nasakh atas sesuatu yang wajib itu tidaklah mencakup kepada sesuatu yang jaiz (boleh)⁵⁴.

Pendapat Jumhur ulama ini setelah melalui proses ijtihad intiqai ternyata dipandang lebih rajih, sehingga pendapat jumhur ulama itu telah dijadikan dasar perumusan Kompilasi Hukum Islam yang dituangkan dalam pasal 195 ayat 3.

⁵² Asy Syaikani, *Op Cit*, Jilid 6, 1973, hal. 151.

⁵³ Fathurrahman, *Op Cit*, hal. 57.

⁵⁴ Asy Syaikani, *Op Cit*, hal. 46.

Persetujuan para ahli waris harus sudah diperoleh sebelum orang berwasiat itu mati, sebab persetujuan itu merupakan kerelaan para ahli waris untuk dikurangi haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang mendapat wasiat.

Sebagai contoh apabila terdapat kasus tentang wasiat kepada ahli waris. Seperti : Seseorang meninggal dunia, sedang ahli warisnya 3 orang anak laki-laki yaitu A , B dan C. Adapun harta peninggalannya bernilai bersih sejumlah Rp. 18.000.000,- dan C mendapat wasiat sebesar Rp. 6.000.000,- sebelum pewasiat meninggal dunia.

Maka penyelesaiannya adalah total harta peninggalan dikurangi wasiat yaitu :

Total harta peninggalan berjumlah	Rp. 18.000.000,-
Wasiat yang diberikan kepada C sejumlah	Rp. 6.000.000,-
<hr/>	
Sisa	Rp. 12.000.000,-

Menurut ketentuan waris sisa harta peninggalan sejumlah Rp. 12.000.000,- itu dibagi 3, karena itu masing-masing memperoleh bagiannya sebesar Rp. 4.000.000,-. Karena C telah memperoleh wasiat sebesar Rp. 6.000.000,- dan telah memperoleh bagian waris sebesar Rp. 4.000.000,-, maka C akan memperoleh bagiannya sebesar Rp. 10.000.000,-.

Bagian C sebesar di atas berarti melebihi ketentuan wasiat maksimal sepertiga harta peninggalan, maka wasiat seperti ini tidak sah. Sebab kebolehan wasiat kepada ahli waris tetap tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan, tetapi wasiat kepada ahli waris wanita yang biasanya memperoleh bagian lebih kecil daripada ahli waris laki-laki, maka wasiat seperti ini hukumnya sah.

2) Wasiat kepada pembunuh pewasiat

Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam bahwa seorang yang membunuh pewaris tidak berhak atas harta peninggalannya, demikian juga dalam hukum wasiat, dapatlah dipandang suatu hal yang sangat logik apabila penerima wasiat membunuh pewasiat, maka ia tidak berhak menerima wasiat. Dalam hal ini ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ketentuan ini diterapkan dengan sangat ketatnya, sehingga pembunuh orang yang berwasiat tidak akan dapat menerima wasiat baik itu terjadi karena pembunuhan sengaja atau tidak sengaja. Alasan disini berdasarkan hadits Nabi :⁵⁵

لا وصية لقاتل

Hadits ini diartikan secara umum, maka suatu wasiat yang telah terjadi dan dipandang sah akan tetap sah apabila penerima wasiat tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat baik langsung atau tidak langsung⁵⁶.

3) Wasiat kepada orang yang tidak ada pada waktu pewasiat mati, maka wasiat tersebut adalah batal apabila dilihat unsur kehadiran penerima wasiat pada waktu wasiat itu dibuat, sebab kehadiran itu merupakan syarat sahnya wasiat.

4) Wasiat kepada seorang bayi yang masih dalam kandungan, maka wasiat tersebut adalah sah hukumnya, hal ini diqiyaskan kepada ketentuan bahwa bayi dalam kandungan itu berhak mendapat warisan, dan kelahirannya dihitung dalam waktu enam bulan sejak tanggal wasiat itu dibuat⁵⁷. Sebab anak dalam kandungan dianggap

⁵⁵ Fathurrahman, *Op Cit*, hal. 59.

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, 1979, hal. 39.

⁵⁷ Asaf AA. Fyze, *Op Cit*, 1955, hal. 199.

telah hadir pada waktu wasiat itu dibuat, dengan catatan anak tersebut lahir dalam keadaan hidup.

5) Wasiat wajibah

Wasiat wajibah artinya tindakan wasiat itu atas kehendak undang-undang, hal ini berbeda dengan wasiat ikhtiyariyah yang merupakan tindakan sukarela atas kemauan sendiri dari pemilik harta. Prioritas wasiat wajibah itu ditujukan kepada cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang telah mati mendahului kakek atau neneknya, sehingga posisi cucu tersebut dalam keadaan seperti di atas adalah sebagai zawil arham. Dan juga kasus yang berkaitan dengan ahli waris yang tidak berhak mewarisi karena berlainan agama⁵⁸.

Maka cara yang ditempuh untuk mengatasi masalah di atas dengan wasiat wajibah⁵⁹. Dalam wasiat wajibah tidak ada unsur ikhtiyariyah karena berlakunya semata-mata karena undang-undang, sebagaimana berlakunya ketentuan kewarisan Islam.

Undang-undang Hukum Wasiat Mesir No. 71 Tahun 1946 telah memberlakukan cucu akan menerima bagian sebesar bagian orang tuanya seandainya orang tuanya masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan⁶⁰.

Jadi penetapan cucu laki-laki dan cucu perempuan dalam wasiat wajibah adalah mempunyai akibat sebagai waris pengganti yang ayahnya telah mati mendahului kakek

⁵⁸ Muhammad Khudori Byk, *Ushul al Fiqh*, hal. 313.

⁵⁹ Fathurrahman, *Op Cit*, hal. 64.

⁶⁰ Ibnu Hazmin, *al Muhalla*, Jilid 10, Mesir : Matba'ah al Imam, tt, hal. 386.

dan neneknya, secara umum dapat dilihat kelemahannya, yaitu seandainya ada kasus bahwa :

- 1) ahli waris terdiri dari anak perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka cucu laki-laki akan menduduki posisi sebagai waris pengganti yang menggantikan ayahnya yang telah mati mendahului kakek atau neneknya. Sehingga cucu laki-laki berkedudukan sebagai *asabah bi al nafsi* yang dapat menarik menjadi *asabah bi al gair* anak perempuan, yang berakibat cucu laki-laki akan mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan.
- 2) ahli waris terdiri dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Hal ini akan lebih menarik dan ekstrim bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila didasarkan sebagai waris pengganti, ia akan menerima bagian dua kali bagian anak perempuan.

Tetapi kasus di atas itu cucu perempuan dari anak laki-laki tidak berfungsi sebagai waris pengganti, karena kasus ini telah mendapat penyelesaian berdasarkan hadits Nabi riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda :⁶¹

للإبنة النصف ولإبنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلأخت

Jadi bagian cucu perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam dan anak perempuan mendapat bagian seperdua, sedangkan sisanya diberikan kepada saudara perempuan.

- 3) ahli waris terdiri seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan yang telah ditinggal mati orang tuanya mendahului kakek atau neneknya. Jika kakeknya mati, maka seluruh harta peninggalannya akan diterima oleh

⁶¹ Al Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jilid 8, Mesir : Dar al Fikr, hal. 188.

anak laki-laki, sedangkan cucu laki-laki tidak akan memperoleh bagian sedikitpun karena kedudukan cucu laki-laki terhapus oleh anak laki-laki.

Maka kejadian seperti kasus-kasus tersebut di atas menjadi perhatian tersendiri bagi penguasa yang akan menetapkan adanya lembaga penggantian waris, menurut hukum Islam tidak dapat selalu sejalan dengan ketentuan al Qur'an dan sunnah secara tekstual⁶². Tetapi bagaimana jiwa dan semangat tujuan hukum Islam tercapai tanpa menyimpangi ketentuan syara', sebab masalah yang nyata yang terjadi dalam masyarakat menyangkut kedudukan cucu yang ditinggal mati orang tuanya sebelum kakek atau neneknya serta ahli waris terdekat lainnya yang tak mendapat bagian harta peninggalan, maka haruslah dicarikan jalan lain diluar ketentuan hukum waris yaitu dengan jalan wasiat wajibah.

Yang menjadi dasar penetapan perlunya undang-undang dalam mengatasi kasus di atas adalah kemaslahatan umum, disamping itu Allah mengutus para Nabi dan Rasul-Nya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Apabila ada kemaslahatan haruslah diduga bahwa maslahat itu dikehendaki syara', karena hukum Allah diadakan untuk kepentingan manusia. Jalan wasiat wajibah ini telah diperkenalkan di beberapa negara seperti Mesir, Turki, Suriah dan Maroko⁶³, dan beberapa bagian tertentu juga telah diatur dalam KHI pasal 209. Dan juga dalam kasus-kasus tertentu hendaknya juga berpedoman pada al Qur'an surat an Nisa' (4) : 8 yang artinya :

⁶² Ahmad Azhar Basyir, *Masalah Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, hal. 5.

⁶³ Tahir Mahmud, *Family Law Reform in Moslem World*, Bombay : NM. Tripoli PVT, Ltd, 1972, hal. 228.

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

c. Benda yang diwasiatkan

Barang atau benda atau manfaatnya itu menjadi hak milik pewasiat, artinya semua benda atau manfaatnya itu berlaku dalam hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu syarat-syarat benda atau manfaatnya yang dapat diwasiatkan adalah :

- 1) Benda itu dapat berlaku sebagai harta warisan atau
- 2) Benda itu dapat menjadi obyek perjanjian
- 3) Benda itu sudah wujud pada waktu wasiat dinyatakan
- 4) Benda itu milik pewasiat⁶⁴

Benda-benda tersebut di atas tentunya benda-benda yang berharga dalam pandangan Islam, yang dapat menjadi milik seseorang dan dipandang sah, sehingga dapat menjadi obyek perjanjian dan dapat pula diwasiatkan. Sedangkan benda yang tidak berharga dalam pandangan Islam adalah semua benda yang haram, sebab menurut ketentuan hukum Islam benda tersebut tidak dapat (haram) dijadikan obyek perjanjian. Karena itu tidak dapat dan tidak boleh diwasiatkan, seperti babi dan benda-benda lainnya yang haram.

Wasiat itu merupakan tindakan tabarru' seseorang terhadap hartanya, karena itu seseorang tidak dapat bertabarru' dengan benda atau sesuatu yang bukan miliknya.

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, 1979, hal. 41.

Sehingga wasiat itu menjadi sah dan hanya dapat dilaksanakan apabila wasiat itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalan.

d. Akad atau sighat wasiat

Wasiat merupakan bentuk perikatan yang mengandung pernyataan kehendak yang bersifat sepihak dari pewasiat. Dan pernyataan wasiat itu dipandang sah apabila dalam membuatnya mempergunakan sighat (akad) yang memberi pengertian adanya wasiat baik secara tertulis, lisan atau dengan isyarat yang dapat dimengerti bagi para ahli waris. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan bentuk-bentuk wasiat tersebut di atas.

2. Kapasitas dan kadar wasiat

Pada dasarnya ketentuan hukum wasiat itu adalah maksimum sepertiga harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan dan pelunasan hutang si mati. Kadar maksimum ini menurut Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah al Mujtahid adalah berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi :⁶⁵

الثالث و الثالث كثير أو كبير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم
عالة يتكففون الناس.

Tetapi wasiat itu pada hakekatnya akan lebih baik dan utama serta lebih patut apabila jumlah wasiat itu kurang dari sepertiga harta peninggalan. Karena Nabi SAW lebih senang wasiat dengan kurang dari sepertiga, hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW dari Ibnu Abbas :⁶⁶

لو أن الناس غصوا من الثالث إلى الربع فإن رسول الله ﷺ قال: الثالث، والثالث كثير.

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Op Cit*, hal. 335.

⁶⁶ Asy Syaikani, *Op Cit*, Jilid 6, 1973, hal. 148. Bandingkan : Ibnu Rusyd, *Op Cit*, hal. 336. Dan As San'ani, *Op Cit*, hal. 105.

Sedangkan Qatadah ra. mengatakan bahwa Abu Bakar mengurangkan wasiat menjadi seperlima, dan Umar bin Khattab mengurangkan wasiat seperempat dan seperlima⁶⁷, sesuai dengan keadaan dan kondisi wasiat itu dilaksanakan.

3. Pencabutan dan batalnya wasiat

Orang yang berwasiat sewaktu-waktu dapat mencabut wasiat yang pernah dibuatnya, baik secara langsung atau tidak langsung, seperti wasiat atas sebuah mobil dianggap dicabut secara tidak langsung apabila suatu ketika mobil itu dijual atau diberikan kepada orang lain. Karena wasiat itu merupakan bentuk perikatan sepihak yang disandarkan kepada matinya orang yang berwasiat, maka unsur utamanya kehendak atau hasrat dari orang yang berwasiat itu sendiri. Dan tidaklah dapat ditetapkan suatu peraturan yang kaku kecuali menyangkut wasiat yang hukumnya wajib.

Apabila seseorang membuat wasiat, lalu dengan wasiat lain ia memberikan harta yang sama itu kepada orang lain, maka wasiat yang pertama berarti dicabut kembali. Tetapi kalau dalam satu harta wasiatnya ditujukan kepada dua orang atau lebih, maka harta tersebut dibagi sama rata antara mereka⁶⁸.

Karena itu suatu wasiat baru dipandang sah dan dapat dilaksanakan apabila wasiat itu memenuhi syarat yang telah ditentukan. Begitu juga suatu wasiat akan dipandang batal dan tidak dapat dilaksanakan, apabila :⁶⁹

⁶⁷ *Ibid*, hal. 335.

⁶⁸ Asaf AA. Fyze, *Op Cit*, 1955, hal. 203.

⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, 1979, hal. 45.

- a. Orang yang berwasiat menarik wasiatnya ;
- b. Orang yang berwasiat kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum karena gila atau rusak akal ;
- c. Orang yang berwasiat ketika meninggal dunia menanggung hutang yang menghabiskan harta peninggalannya ;
- d. Orang yang menerima wasiat meninggal sebelum orang yang berwasiat ;
- e. Orang yang menerima wasiat membunuh orang yang berwasiat ;
- f. Orang yang menerima wasiat menolak wasiat ;
- g. Harta yang diwasiatkan binasa ;
- h. Harta yang diwasiatkan diputus hakim menjadi hak orang lain ;
- i. Harta yang diwasiatkan keluar dari milik orang yang berwasiat sebelum mati, meskipun akhirnya harta tersebut kembali menjadi miliknya lagi ;
- j. Harta yang diwasiatkan mengalami perubahan bentuk ;
- k. Habis waktu wasiatnya.

Setelah memperhatikan hal-hal yang mengakibatkan batalnya wasiat tersebut di atas, maka dapatlah dipahami bahwa wasiat itu merupakan bentuk perjanjian sepihak. Sehingga sewaktu-waktu orang yang berwasiat itu dapat menarik kembali wasiatnya atau terjadi sebaliknya penerima wasiat yang menolak wasiat atau membatalkan wasiat yang pernah dibuat untuknya. Juga karena wasiat itu merupakan perjanjian sepihak, maka haruslah wasiat itu dibuat oleh seorang yang sudah cakap bertindak hukum (KHI pasal 194 ayat 1), sebab wasiat yang dibuat oleh orang gila atau rusak akalnya (sedang mabuk) adalah batal.

Berwasiat artinya memindahkan hak kepemilikan sebuah harta peninggalan kepada orang lain, tetapi hak kepemilikan itu baru tetap dan berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, maka apabila penerima wasiat meninggal lebih dulu, wasiatnya menjadi batal, karena sasaran wasiat sudah tidak ada lagi. Mungkin juga batal karena harta peninggalan itu sudah tidak ada lagi, meskipun penerima wasiat masih hidup, dan dapat juga orang yang berwasiat itu telah menghabiskan harta peninggalannya sebelum mati. Harta yang diwasiatkan telah binasa atau diputus hakim menjadi hak milik orang lain, demikian juga harta itu keluar dari milik orang yang berwasiat seperti telah dijual kepada orang lain, dan harta wasiat telah mengalami perubahan bentuk. Maka harta yang diwasiatkan itu dianggap tidak ada sehingga menjadi batal dan tidak dapat dilaksanakan karena salah satu unsur sudah tidak ada lagi.

Penerima wasiat membunuh orang yang berwasiat merupakan penghalang seseorang untuk menerima wasiat. Sebab perbuatan pembunuhan termasuk kategori jarimah qisas, karena itu apakah pantas bahwa wasiat untuk seseorang itu ditandai dengan tindakan pembunuhan. Sedang wasiat merupakan salah satu tanda adanya hubungan yang akrab penuh kasih sayang antara keduanya, maka wasiat itu menjadi batal dan sudah pada tempatnya apabila diterapkan peraturan yang ketat, baik itu pembunuhan secara langsung atau tak langsung. Sehingga pembunuh itu tidak berhak lagi menikmati wasiat dari orang yang dibunuhnya.

Suatu wasiat sering berupa penggunaan suatu benda atau manfaat dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka wasiat itu bisa habis waktu setelah penggunaan dan

pengambilan manfaat itu selesai. Dan wasiat itu disebut wasiat dengan manfaat suatu benda, seperti seseorang berwasiat kepada orang lain untuk meminjami sebidang tanah garapan selama sepuluh tahun dan berlakunya wasiat terhitung sejak meninggalnya orang yang berwasiat tersebut. Jadi yang menjadi batasan tersebut di atas adalah masa sepuluh tahun, karena itu kalau tanah garapan itu telah melebihi waktu sepuluh tahun yang ditentukan, maka wasiat itu menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Dan orang yang menerima wasiat semacam itu harus mengembalikan tanah garapan itu kepada ahli waris sebagai pemiliknya.

E. Pengertian Harta peninggalan

Harta peninggalan dalam bahasa hukum Islam disebut tirkah. Dan dalam pembahasan tesis ini akan dipergunakan istilah harta peninggalan, sebab istilah harta peninggalan sebagai obyek dari keseluruhan sistem kewarisan dalam hukum Islam lebih mudah dikenal dalam bahasa hukum Indonesia. Yang antara lain harta peninggalan itu sebagai obyek wasiat, karena itu sejauhmana cakupan dan ruang lingkup dari harta peninggalan tersebut dalam konteks sistem kewarisan Islam.

Harta peninggalan adalah segala sesuatu benda atau yang bernilai kebendaan yang dapat dimiliki, yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syara' dan dapat diwarisi oleh para ahli waris⁷⁰.

⁷⁰ Fathurrahman, *Op Cit*, hal. 21.

Segala sesuatu benda atau yang bernilai kebendaan harus diartikan dalam cakupan yang lebih luas yaitu :

1. Kebendaan atau sifat yang bernilai kebendaan, seperti benda tetap, benda bergerak, piutang orang mati yang menjadi tanggungan orang lain, dan lain sebagainya.
2. Hak-hak kebendaan, seperti hak paten terhadap karya seni, buku, merek dan lain sebagainya.
3. Hak-hak di luar kebendaan, seperti hak khiyar, hak syuf'ah, hak memanfaatkan barang, dan lain sebagainya.
4. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda yang sedang digadaikan, benda maskawin yang terhutang, barang yang dibeli dan telah dibayar tetapi barangnya belum diterima ketika mati, dan lain sebagainya.

Kalangan mazhab Hanafi yang didukung oleh Ibnu Hazmin, mengartikan harta peninggalan adalah harta benda yang ditinggalkan orang yang mati yang tidak mempunyai hubungan hak dengan hak orang lain, jadi mereka membatasi pada cakupan yang pertama dan kedua. Karena itu hak tidak dapat diwarisi kecuali kalau hak itu mengikuti kepada bendanya⁷¹.

Sedangkan kalangan mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali mengartikan harta peninggalan adalah segala yang ditinggalkan oleh orang yang mati baik berupa harta benda maupun hak-hak, baik menyangkut hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Tetapi Imam Malik tidak memasukkan hak yang tidak dapat dibagi seperti hak menjadi wali nikah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang berbunyi : "man taraka haqqan au

⁷¹ *Ibid*, hal. 22.

malan fahuwa liwarasatih ba'da mautih'' (barang siapa meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka untuk ahli warisnya setelah kematiannya)⁷².

Kitab Undang-undang Hukum Waris Mesir mengartikan harta peninggalan adalah segala yang ditinggalkan oleh orang yang mati yang mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berhubungan dengan hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan hutang, sisa yang diwasiatkan dan yang diterimakan kepada ahli waris⁷³

Harta peninggalan itu tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum kewarisan Islam. Maka hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda-benda berujud maupun berupa hak-hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum⁷⁴, demikian juga dalam hal hukum wasiat Islam.

Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini memberikan pengertian bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing⁷⁵.

Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam pada dasarnya telah mensyaratkan adanya kematian pewaris, untuk proses terjadinya kewarisan. Karena itu pemberian sebagian harta yang tidak disandarkan kepada kematian orang yang memiliki harta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai proses pembagian harta peninggalan.

⁷² *Ibid*, hal. 23.

⁷³ KUHW Mesir, pasal 4 (1), (2), dan (3).

⁷⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UIL, 1981, hal. 9.

⁷⁵ KHI Buku II Bab I Pasal 171 huruf a.

F. Dasar Hukum Pembagian Harta Peninggalan

Al Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian harta peninggalan, apabila berhubungan dengan wasiat adalah berdasarkan surat al Baqarah (2) : 180 dan surat an Nisa' (4) ayat 11 dan 12. Sedangkan yang berhubungan dengan kewarisan adalah berdasarkan surat an Nisa' (4) : 7, 11, 12 dan 176.

Ketentuan pembagian harta peninggalan juga didasarkan pada hadits Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda : ⁷⁶

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan syariat yang ditunjuki oleh nash yang sah, seperti masalah pembagian harta peninggalan itu merupakan suatu keharusan, sebab Allah akan memberikan jaminan surga untuk selama-lamanya bagi orang yang mematuhi, dan akan memasukkan ke neraka untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang tidak mengindahkannya. Janji dan ultimatum Allah ini berdasarkan surat an Nisa' (4) : 13 dan 14 yang artinya :

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa ta’at kepada Allah dan RasulNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya ; dan itulah kemenangan yang besar”.

⁷⁶ M. Fuad Abdul Baqi, *al Lu'lu wa al Marjan*, Juz 3, hal. 183.

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan”.

Kristalisasi ketentuan pembagian harta peninggalan tersebut di atas sebagian telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab I sampai Bab V mulai dari pasal 171 sampai pasal 209, baik yang berkaitan dengan ketentuan kewarisan maupun ketentuan wasiat yang berlaku bagi orang yang beragama Islam di Indonesia. Adapun mengenai perawatan jenazah dan pelunasan hutang orang yang mati belum terumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan itu menurut Jumah fuqaha adalah ada empat macam yaitu : biaya perawatan, hutang-hutang orang yang meninggal dunia, wasiat dan pembagian waris. Hal inilah oleh para ahli hukum Islam sebagai tertib dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan.

G. Prinsip Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Peninggalan

Rumpun hukum kewarisan Islam apabila dilihat dari saat pembentukan dan perkembangannya ternyata mengandung dua unsur pranata sosial masa awal Islam, yaitu:

1. Adat kebiasaan arab purbakala, dan
2. Peraturan-peraturan yang dibawa al Qur'an dan Sunnah⁷⁷

⁷⁷ Asaf AA. Fyzee, 1955, *Op Cit*, hal. 232.

Adapun pembaharuan yang dibawa syariat Islam merupakan lapisan atas dari suatu bangunan lama hukum kebiasaan arab waktu itu. Syariat Islam telah memperbaiki berbagai kepincangan sosial dan ekonomi yang berlaku pada waktu itu, dalam bidang kewarisan nampak bahwa prinsip hukumnya mengutamakan laki-laki dan mengabaikan kaum wanita⁷⁸. Secara jelas prinsip kewarisan pra Islam nampak diskriminatif yaitu :

1. Anggota keluarga laki-laki di garis bapak yang terdekat berhak mewarisi ;
2. Kaum wanita tidak berhak mewarisi ;
3. Keturunan laki-laki lebih berhak daripada leluhur dan leluhur lebih berhak daripada keluarga menyamping ;
4. Apabila keluarga pada garis bapak itu sama jaraknya, maka harta itu dibagi sama.

Prinsip-prinsip tersebut di atas harus diperhatikan dalam pembaharuan hukum, karena pembaharuan utama hukum Islam itu tidak berarti mengganti secara total hukum yang telah ada dan pernah berlaku. Melainkan bersifat memperbaiki, melengkapi dan menyusun sistemnya, hal ini dapat dilihat pada pembaharuan struktur ahli waris, apabila dibandingkan dengan prinsip kewarisan pra Islam tersebut di atas. Sebab pembaharuan hukum Islam itu berusaha menempatkan semua ahli waris secara proporsional yaitu :⁷⁹

1. Suami atau isteri dijadikan ahli waris ;
2. Kaum wanita dan keluarga di garis ibu berhak mewarisi ;
3. Ibu-bapak dan seterusnya dalam garis mendaki berhak mewarisi, meskipun ada

⁷⁸ Fathurrahman, *Op Cit*, hal. 1-4.

⁷⁹ *Ibid*, hal. 85.

keturunan laki-laki dalam garis menurun ;

4. Sebagai ketentuan umum, ahli waris wanita diberi bagian seperdua yang diterimakan ahli waris laki-laki.

Sedangkan pembaharuan sistem hukum kewarisan Islam ini mengandung empat sifat dan kharakter yang khas, yaitu :

1. Al Qur'an secara rinci menetapkan bagian-bagian tertentu kepada ahli waris tertentu secara individual (ashab al furud) ;
2. Sisanya diberikan kepada ahli waris dari keluarga garis bapak (asabah) ;
3. Apabila mereka dari ashab al furud dan asabah tidak ada, maka ahli waris dari keluarga pada garis ibu berhak menerimanya (zaw al arham) ;
4. Wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan.

Hukum kewarisan Islam telah memberikan gambaran yang sangat dinamis dan luwes dalam memperbaiki struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu dasar pelaksanaan hukum kewarisan Islam ini mengandung prinsip-prinsip utama dan mendasar sebagai berikut :⁸⁰

1. Hukum kewarisan Islam menempuh jalan-tengah sebagai alternatif antara memberi kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalan dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki ;
2. Pembagian warisan merupakan ketetapan hukum, pewaris tidak dapat menghalangi ahli waris untuk menerima haknya tanpa harus ada pernyataan menerima dengan sukarela atau keputusan hakim ;

⁸⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, 1981, hal. 10-12.

3. Pembagian warisan terbatas pada lingkungan keluarga, karena adanya hubungan perkawinan atau hubungan keturunan yang sah ;
4. Hukum kewarisan Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberi bagian tertentu sesuai dengan ketentuan Qur'an dan Sunnah, seperti memberikan kepada ayah, ibu, suami atau isteri, anak-anak, saudara dan lain sebagainya ;
5. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak anak-anak atas harta warisan, anak-anak yang sudah besar, yang masih kecil dan yang baru lahir, semuanya berhak atas harta warisan. Tetapi perbedaan besar kecil bagian dilaksanakan sejalan dengan perbedaan besar kecil beban dan tanggung-jawab yang harus ditunaikan dalam keluarga ;
6. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecil bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya sehari-hari, di samping memandang jauh dekatnya hubungannya dengan orang yang mati ;
7. Orang laki-laki dan orang wanita mempunyai hak sama atas harta warisan, seperti seseorang mati meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Maka harta warisan itu dibagi tiga bagian sama banyaknya. Anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian.

Prinsip-prinsip di atas ternyata memberikan keseimbangan antara kepemilikan harta secara mutlak dengan penggunaan harta miliknya, artinya tidak diperkenalkannya seseorang sesuka hatinya memindahkan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain. Karena hal ini akan menimbulkan efek negatif terhadap keluarga yang

ditinggalkannya, mereka merupakan penerus cita-cita hidupnya. Maka tidak adil apabila ada seseorang meninggal dunia sementara anak keturunannya tidak mendapat bagian harta warisan sama sekali, padahal orang lain justru mendapat seluruh harta peninggalan, seperti yang terjadi pada anak angkat pada hukum kontinental. Hukum kewarisan Islam membatasi kepada orang yang hendak menggunakan hartanya yaitu dengan jalan wasiat.

Di samping itu dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam haruslah memperhatikan empat prinsip tambahan di luar yang menjadi prinsip dasar sistem hukum kewarisan Islam secara substansial, yaitu :

1. Dalam hukum Islam tidak ada perbedaan antara harta bergerak dan harta tidak bergerak, harta bersama dan harta terpisah (gono-gini), karena konsepsi hukum Islam tentang harta adalah meliputi semua bentuk harta dan mengandung kedua seginya baik harta nyata atau manfaatnya.
2. Hukum Islam tidak mengakui hak yang didapat karena lahir, sebab mewarisi akan timbul pada saat kematian, pemindahannya sangat pasti, maka kematianlah yang menjadi pedoman satu-satunya.
3. Prinsip penggantian waris atau perwakilan ini tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam menyediakan pemecahannya dengan jalan wasiat.
4. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang mati lebih diutamakan daripada yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan orang yang mati lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya ayah lebih diutamakan daripada kakek dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.

Posisi ahli waris itu secara umum adakalanya berada pada garis lurus ke atas atau pada garis menurun secara bertingkat-tingkat, atau berada pada garis menyamping. Sehingga dalam menentukan ahli waris yang berhak atas harta, maka hukum kewarisan Islam menganut prinsip hajib mahjub (penyingkiran). Hajib mahjub adalah tertutupnya seorang ahli waris secara keseluruhan atau sebagian penerimaannya oleh ahli waris yang terdekat derajatnya dengan orang yang mati. Sifat hajib mahjub ini ada dua yaitu :⁸¹

1. Hajib mahjub tidak sempurna

Hajib mahjub yang tidak sempurna artinya penyingkiran dari satu bagian dan memperkenankan mewarisi pada bagian yang lain, seperti saudara perempuan adalah ahli waris yang ditentukan dalam Qur'an. Karena ada saudara laki-laki, maka saudara perempuan tersingkir dari ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam Qur'an menjadi ahli waris asabah bersama saudara laki-laki. Dan juga umpamanya ibu karena ada anak yang semestinya mendapat sepertiga bagian, kemudian bagian ibu menjadi seperenam, dan seterusnya.

2. Hajib mahjub sempurna

Hajib mahjub ini ada dua corak yaitu :

- a. Corak pertama adalah ahli waris utama yang tidak pernah tersingkir, tetapi dapat menyingkirkan ahli waris lain yaitu suami atau isteri, bapak, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan.

⁸¹ Asaf AA. Fyze, *Op Cit*, 1955, hal. 239.

- b. Corak kedua adalah ahli waris yang tidak utama, masing-masing dapat tersingkir oleh yang lain, seperti saudara laki-laki adalah ahli waris tetapi ia dapat tersingkir oleh anak laki-laki atau oleh bapak.

Dengan adanya prinsip *hajib mahjub* ini, maka akan terjadi adanya ahli waris yang tidak memperoleh bagian harta warisan atau kalau memperoleh dengan bagian yang cukup kecil. Oleh karena itu menurut Hukum Islam adalah sah apabila jalan wasiat itu dijadikan alternatif penyelesaian terhadap para ahli waris yang terpaksa tidak memperoleh bagian harta warisan karena keadaan tertentu yaitu mungkin pada posisi *zaw al arham* atau tersingkir oleh ahli waris yang lain.

H. Pokok-Pokok Pembagian Harta Warisan

Secara garis besar sistem kewarisan Islam yang dianut di Indonesia adalah sistem kewarisan sunni⁸², yang menetapkan tiga komponen pokok dalam pembagian harta warisan, yaitu :

Pertama, ahli waris yang bagian-bagiannya telah ditentukan dalam Qur'an yang disebut *zaw al furud* ;

Kedua, ahli waris pada garis bapak, yang disebut sebagai *asabat* ; dan *Ketiga*, ahli waris pada garis ibu, yang disebut *zaw al arham*.

⁸² Sistem kewarisan sunni adalah sistem kewarisan yang didasarkan pada klasifikasi yang berhak dalam pembagian harta peninggalan yang dijelaskan pada fiqih empat mazhab yakni fiqih mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

Di samping itu sebenarnya masih terdapat ahli waris golongan pelengkap, ia akan mendapat hak mewarisi dalam keadaan istimewa⁸³, antara lain : *pertama*, ahli waris karena perjanjian ; *kedua*, anggota keluarga yang didaku ; *ketiga*, ahli waris umum ; dan *keempat*, negara dalam hal orang yang mati tidak mempunyai ahli waris sama sekali.

Menurut ketentuan sistem kewarisan di atas, bahwa harta warisan itu selalu diberikan kepada kelompok ahli waris zaw al furud dan kelompok ahli waris asabat. Tetapi apabila kedua kelompok ahli waris tersebut tidak ada, maka harta warisan itu baru diberikan kepada kelompok ahli waris zaw al arham atau dengan jalan wasiat apabila ada kedua kelompok tersebut di atas. Sedangkan kelompok ahli waris pelengkap hanya akan mendapat hak mewarisi sebagai suatu keadaan istimewa atau dengan jalan wasiat. Karena itu secara garis besar ahli waris zaw al furud, asabat dan zaw al arham adalah sebagai berikut :

1. Ahli waris zaw al furud

Ahli waris zaw al furud adalah ahli waris yang bagian-bagiannya telah ditentukan dalam Qur'an. Yakni berdasarkan surat an Nisa' (4) : 7, 11, 12, dan 176). Ahli waris zaw al furud ini ada dua yaitu sebagai ahli waris karena perkawinan dan ahli waris karena hubungan darah (nasab). Secara terperinci ahli waris tersebut ada dua belas yang terdiri dari delapan ahli waris perempuan dan empat ahli waris laki-laki. Adapun para ahli waris zaw al furud adalah :

⁸³ Muhaimin, *Perbandingan Fiqh Mawaris Menurut Sistem Sunni dan Sistem Syi'I*, Yogyakarta : Hasil Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indonesia, 1989, hal. 10.

a. Ahli waris karena perkawinan, terdiri :

- 1) Suami ; dan atau
- 2) Isteri.

b. Ahli waris karena hubungan darah (nasab), terdiri :

- 1) Bapak ;
- 2) Kakek sebenarnya dari kakek betapa tinggi mendakinya ⁸⁴ ;
- 3) Ibu ;
- 4) Nenek sebenarnya dari nenek betapa tinggi mendakinya ⁸⁵ ;
- 5) Anak perempuan ;
- 6) Anak perempuan dari anak laki-laki betapa rendah menurunnya ;
- 7) Saudara perempuan kandung ;
- 8) Saudara perempuan seayah ;
- 9) Saudara laki-laki seibu ; dan
- 10) Saudara perempuan seibu.

2. Ahli waris asabat

Ahli waris asabat adalah ahli waris dari garis bapak, ini pada dasarnya terdiri dari dua golongan yaitu :

⁸⁴ Kakek sebenarnya dari kakek artinya leluhur laki-laki yang mempunyai hubungan yang tidak diselingi oleh seorang perempuan (nenek) dengan orang yang mati, seperti kakek dari kakek dan seterusnya betapa tinggi mendakinya. Sedangkan kakek tidak sebenarnya adalah seorang diantara leluhur laki-laki dalam hubungan dengan orang yang mati itu diselingi *seorang perempuan (nenek)*, seperti kakek dari nenek dari kakek.

⁸⁵ Nenek sebenarnya adalah seorang leluhur perempuan yang dalam hubungannya dengan orang yang mati tidak diselingi seorang kakek yang tidak sebenarnya, seperti nenek dari nenek dari kakek. Sedangkan nenek tidak sebenarnya adalah seorang leluhur perempuan yang dalam hubungannya dengan orang yang mati *diselingi seorang kakek tidak sebenarnya, seperti nenek dari kakek dari nenek.*

a. Golongan laki-laki

Golongan laki-laki merupakan komponen yang terbesar dan terpenting dalam sistem kewarisan Islam, yaitu menempatkan para ahli waris bapak atas haknya sendiri yang disebut *asabat bin nafsih*. Golongan ini terdiri : 1) anak laki-laki ; 2) anak laki-laki dari anak laki-laki ; 3) bapak ; 4) saudara laki-laki ; dan paman pada garis bapak dan anak-anaknya laki-laki dan seterusnya.

b. Golongan perempuan

Golongan perempuan ini terdiri dari dua yaitu :

- 1) Ahli waris perempuan pada garis bapak atas haknya dengan ahli waris lain yang disebut *asabat bi al gair, yang terdiri* : 1) anak perempuan apabila mewarisi bersama anak laki-laki ; 2) anak perempuan dari anak laki-laki betapa rendah menurunnya, apabila mewarisi bersama anak laki-laki dari anak laki-laki betapa rendah menurunnya pada level yang sama ; 3) saudara perempuan kandung apabila mewarisi bersama saudara laki-laki kandung ; dan 4) saudara perempuan seayah apabila mewarisi bersama saudara laki-laki seayah⁸⁶.
- 2) Ahli waris perempuan pada garis bapak mewarisi bersama ahli waris lain sebagai *asabat ma' al gair, yang terdiri* dari dua keadaan yaitu : 1) saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah apabila mereka mewarisi bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak-anak laki-laki, maka anak perempuan dari anak laki-laki mendapat seperdua dan sisanya untuk saudara perempuan

⁸⁶ Mengenai saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah ini sebenarnya bukan ahli waris pada garis bapak atau bukan ahli waris *asabat* melainkan mereka itu dikelompokkan kepada ahli waris pada garis ibu, sehingga kedudukan mereka sebagai ahli waris *zaw al arham*.

tersebut ; 2) tetapi apabila ahli waris itu terdiri (1). dua anak perempuan dan satu saudara perempuan, atau (2). Satu anak perempuan dan dua saudara perempuan, atau (3). dua anak perempuan dan dua saudara perempuan, maka anak perempuan lebih diutamakan karena sebagai keturunan, anak perempuan lebih utama dari saudara perempuan yang merupakan ahli waris pada garis menyamping (sisi). Oleh sebab itu anak perempuan ditempatkan pada ahli waris *zaw al furud*, sedangkan sisanya untuk saudara perempuan sebagai ahli waris *asabat ma'al gair*.

3. Ahli waris *zaw al arham*

Zaw al arham merupakan anggota keluarga jauh, yang tidak termasuk kepada para ahli waris *zaw al furud* maupun ahli waris pada garis bapak (*asabat*) atau biasa disebut sebagai ahli waris pada garis ibu⁸⁷. Perkataan *zaw al arham* berarti anggota keluarga atau sanak saudara, sedangkan kata *arham* merupakan jamak dari kata *rahm* yang berarti kandungan. Namun dalam istilah fiqih *zaw al arham* lebih diartikan kepada ahli waris yang tidak dalam *zaw al furud* dan *asabat*. Karena itu siapakah sebenarnya saudara yang tidak termasuk sebagai ahli waris *zaw al furud* dan ahli waris *asabat* ?, sebab dalam Qur'an hanya menyebutkan ahli waris yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.

Kelompok pertama yang disebutkan dalam Qur'an disebut *zaw al furud* yaitu suami, isteri, dan anggota keluarga dekat karena hubungan darah (*nasab*), yang sebagian besar mereka adalah perempuan. Sedangkan kelompok kedua adalah ahli waris pada garis bapak (*asabat*), yang merupakan prinsip hukum kebiasaan sebelum Islam yang

⁸⁷ Asaf AA. Fyzee, *Op Cit*, 1955, hal. 269.

tetap dipertahankan. Sebab ahli waris pada kelompok kedua ini semuanya adalah pada garis bapak.

Jadi ahli waris yang belum disebutkan pada kelompok pertama dan kelompok kedua di atas secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. ahli waris perempuan pada garis bapak, dan
- b. anggota keluarga pada garis ibu, baik laki-laki ataupun perempuan⁸⁸

Ahli waris *zaw al arham* ini secara terperinci dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yaitu :

- a. Kelompok keturunan, terdiri :
 - 1) anak-anak dari anak perempuan dan keturunannya,
 - 2) anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki betapa rendah menurunnya.
- b. Kelompok leluhur, terdiri :
 - 1) kakek tidak sebenarnya betapa tinggi mendakinya, dan ;
 - 2) nenek tidak sebenarnya betapa tinggi mendakinya.
- c. Kelompok anggota keluarga pada garis sisi (*menyamping*), terdiri :
 - 1) anggota keluarga keturunan ibu-bapak, adalah :
 - a) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kandung dan keturunan mereka,
 - b) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki seayah dan keturunan mereka,
 - c) anak-anak dari saudara laki-laki maupun perempuan seibu dan keturunan mereka.

⁸⁸ *Ibid*, hal. 296.

2) anggota keluarga keturunan kakek dan nenek sebenarnya atau kakek dan nenek tidak sebenarnya, adalah :

- a) bibi kandung pada garis bapak dan keturunan mereka,
- b) bibi seayah pada garis bapak dan keturunan mereka,
- c) paman dan bibi seibu pada garis bapak dan keturunan mereka,
- d) anak-anak perempuan dari paman kandung dan keturunan mereka,
- e) anak-anak perempuan dari paman seayah dan keturunan mereka, dan
- f) anak-anak dari paman seibu pada garis bapak dan keturunan mereka.

Para ahli waris *zaw al arham* tersebut di atas akan memperoleh hak mewarisi apabila tidak ada ahli waris *zaw al furud* dan ahli waris *asabat*. Pelaksanaan kewarisannya adalah bahwa kelompok ahli waris pada posisi di atas menyingkirkan seluruhnya kelompok yang ada di bawahnya, sehingga ketentuan operasionalnya adalah sebagai berikut :

- (1) anggota keluarga pada tingkat yang lebih dekat menyingkirkan anggota keluarga yang lebih jauh,
- (2) anggota keluarga pada tingkat yang sama yang ada hubungannya dengan si mati yang posisinya lebih dekat kepada *ahli waris zaw al furud* diutamakan dari anggota keluarga yang posisinya melalui ahli waris seibu.


Oleh karena itu, urutan keutamaan ahli waris *zaw al arham* dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- (1) anak-anak dari anak perempuan,

- (2) anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki,
- (3) anak-anak dari anak perempuan dari anak perempuan,
- (4) anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki,
- (5) para ahli waris dari keturunan ibu-bapak, dan
- (6) para ahli waris dari anggota keluarga pada garis sisi (menyamping).

Mengingat ahli waris *zaw al arham* itu merupakan kelompok ahli waris yang sangat luas dan banyak segi-seginya, maka perlu dibatasi hanya kepada prinsip-prinsip yang penting tersebut di atas, dan akan ditunjukkan dengan contoh-contoh yang biasa ditemukan.

Contoh pertama :




Dari diagram di atas berarti ahli waris yang hidup adalah Ani sebagai anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan (a.p.a.l.a.p) dan Budi sebagai anak laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan (a.l.a.p.a.p). Maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat yaitu :

(1) Menurut Abu Yusuf⁸⁹, yang menganggap bahwa mereka itu sebagai keturunan langsung hanya berbeda kelamin. Pandangan ini mengabaikan jenis kelamin dari leluhur yang mempertalikan, sehingga Budi memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dan Ani memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian, sebab menurut ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

(2) Menurut Muhammad asy Syaibani dalam kitab syirajiyah⁹⁰, yang menyatakan bahwa pembagiannya harus melihat pada tiap tingkat yang dalam diagram terdapat perbedaan kelamin pada tingkat kedua yakni adanya anak laki-laki dan anak perempuan. Karena bagian Ani yang leluhur tingkat kedua adalah anak laki-laki dan Budi yang leluhur tingkat kedua adalah anak perempuan, maka bagian Ani memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dan Budi memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian. Sebab menurutnya harus memperhatikan perbedaan-perbedaan yang halus dan ketetapan yang lebih tajam.

Contoh kedua :



Dalam diagram di atas berarti ahli waris yang ditinggalkan adalah Ana (a.p.a.l.a.p), Andi (a.l.a.p.a.p), dan Ani (a.p.a.p.a.p).

⁸⁹ *Ibid*, hal. 303.

⁹⁰ *Ibid*, hal. 307.

Para leluhur pada tingkat pertama tidak ada perbedaan, tetapi leluhur pada tingkat kedua terdapat perbedaan, maka penyelesaiannya terdapat dua cara :

(1) menurut penyelesaian Abu Yusuf adalah :

$$\text{Ana (a.p.a.l.a.p)} = 1/4$$

$$\text{Andi (a.l.a.p.a.p)} = 1/2$$

$$\text{Ani (a.p.a.p.a.p)} = 1/4$$

(2) pembagian berdasarkan pada leluhur yang mempertalikannya :

$$\text{Ana (a.p.a.l.a.p)} = 1/2$$

$$\text{Andi (a.l.a.p.a.p)} = 2/3 \times 1/2 = 1/3$$

$$\text{Ani (a.p.a.p.a.p)} = 1/3 \times 1/2 = 1/6$$

(sisa adalah $1/2 : 3$ yaitu 2 untuk Andi dan 1 untuk Ani)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada ¹.

Penelitian ini merupakan sarana yang dapat digunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk juga ilmu hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya ².

Penelitian di bidang ilmu hukum ini memiliki berbagai jenis/macam tipe penelitian. Pembagian macam / tipe ini berdasarkan dari sudut mana seorang peneliti itu meninjaunya. Penentuan jenis penelitian ini dipandang penting karena hal ini berkaitan erat dengan sistematika dan metode serta analisis data yang dilakukan untuk setiap penelitian. Hal ini perlu dilakukan guna mencapai nilai obyektifitas dan validitas yang tinggi.

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991, hal. 2.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Diponegoro, 1986, hal. 43.

Metodologi berasal dari kata “metode yang berarti “jalan ke”. Apabila metodologi mengenai penelitian hukum, maka metodologi penelitian hukum mempunyai arti sebagai berikut :

1. Logika dari penulisan ilmiah.
2. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian
3. Suatu sistem dan prosedur dan teknik penelitian³.

Metodologi penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan tesis ini, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode para ahli hukum Islam dalam menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa hukum harus dimulai dengan mencari petunjuk dalam Al Qur'an, apabila tidak ditemukan di dalam baru mencari dalam Sunnah, dan apabila dari keduanya juga tak ditemukan, maka baru menggunakan metode ijtihad. Hal ini biasa dinamakan sebagai pendekatan yang bersifat normatif

Pendekatan tersebut menurut penyusun adalah tepat, karena tesis ini merupakan penelitian berdasarkan *order of logic* yaitu di dalam menemukan dan menjawab permasalahan dalam tesis ini dengan kerangka tekstual dan kontekstual secara timbal-balik. Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada pola yuridis dan *usuliyah* yaitu suatu pendekatan yang didasarkan Al Qur'an dan As Sunnah, dengan metode istinbat, dan memakai ilmu *usul fiqih*.

³ Bambang Waluyo, *Op Cit*, hal. 7.

Di dalam penelitian hukum normatif terhadap suatu hukum tertentu dapat diterapkan beberapa kemungkinan yang didasarkan pada bidang tata hukum tertentu atau pengertian-pengertian dasar sistem hukum.

Dalam penelitian ini materi pokok kajian yaitu yang berkaitan dengan hukum Islam terutama hukum wasiat Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia. Oleh karena itu diantara pengertian-pengertian dasar yang akan diungkapkan adalah asas-asas hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Penelitian dengan tujuan mengungkapkan asas-asas hukum dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tak tertulis⁴. Salah satu fungsi utama ilmu hukum adalah mengadakan penelusuran terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum positif. Hal ini dikaitkan dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum, khususnya dalam melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap garis-garis hukum atau peraturan perundang-undangan.

Penelitian dengan menggunakan metode sejarah dalam tinjauannya terhadap hukum, melihat hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dari sudut sejarah. Karena hukum—itu selalu dipengaruhi dan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya, maka tidak mustahil jika hukum selalu berkembang, dan hukum masa sekarang merupakan perkembangan dari salah satu aspek kehidupan pada masa lampau, demikian juga hukum masa sekarang merupakan dasar bagi hukum di masa mendatang.

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, 1985, hal. 252.

Disamping itu pendekatan comparative atau perbandingan, yaitu untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara berbagai konsep atau pendapat mengenai hukum kewarisan Islam, khususnya mengenai wasiat wajibah.

2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, sehingga bahan hukum yang dipergunakan adalah data sekunder di bidang hukum⁵ (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan sumbernya dapat dipertanggung-jawabkan, yang diperoleh dari Qur'an, termasuk tafsirnya, Al Hadts, kitab-kitab *usul fiqh*, kitab-kitab *muktabaroh* dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan yang ada relevansinya dengan tesis ini, baik yang ditulis oleh ahli hukum positif maupun ahli hukum Islam, termasuk hasil-hasil penelitian, seminar dan jurnal-jurnal tentang hukum.
- c. Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang melengkapi dalam pemahaman bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus, termasuk kamus umum dan kamus hukum, *ensiklopedia*, surat-surat kabar dan majalah.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hal. 11.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Dalam hal ini mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder, pertama mempelajari peraturan dalam hukum yang menjadi obyek penelitian, dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan-bahan itu dipilih asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengenai kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Setelah itu disusun kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya.

b. Wawancara

Wawancara ini terutama ditujukan kepada narasumber dengan pertimbangan mereka lebih mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Narasumber disini adalah panitera Pengadilan Agama Kota Semarang. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara berpedoman yaitu materi pertanyaan yang telah dipersiapkan lebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Wawancara ini hanya sekedar sebagai bahan pendukung atau tambahan saja.

4. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan dengan cara non statistik yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode "*reflektive thinking*" dengan pola deduksi-induksi dan

tata pikir divergen yaitu tata pikir *kreaitif inovatif*⁶. Model analisis di atas lebih mementingkan pengolahan dan menganalisis serta *mengkonstruksi* data secara kualitatif. Sedangkan yang dimaksud metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan dalam bentuk tulisan yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁷. Jadi metode ini berusaha merefleksi hasil dari penafsirannya terhadap hukum-hukum normatif dan mengaktualkan pada realita sosial yakni dalam bentuk hukum yang selalu berubah dan berkembang di Indonesia. Sehingga tugasnya adalah untuk menangkap seluruh proses penafsiran tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, dan berusaha memahami perkembangan hukum atas dasar pendapat pribadinya sendiri.

⁶ Noeng Muhajir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin, 1990, hal. 109.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1982, hal. 93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan menurut Hukum Islam dan akibat hukum dari peristiwa wasiat.

Bahwa pengertian wasiat itu sendiri secara etimologi dapat diartikan sebagai pesan, nasehat. Menurut Ibnu Rusyd¹ wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain mengenai hartanya atau kepada beberapa orang yang kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat. Wasiat itu sendiri merupakan peristiwa hukum dalam bentuk perikatan sepihak, maka niat dan hasrat yang tulus yang menjadi esensi pelaksanaan wasiat sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni dengan memperhatikan adakah segi kemaslahatan dan kemanfaatan bagi penerima wasiat sehingga benar-benar mempunyai nilai ibadah. Maka dengan wasiat ini merupakan jalan keluar yang mencerminkan rasa keadilan dalam pembagian suatu harta peninggalan, karena di dalam suatu harta itu terdapat hak perorangan, hak Allah, dan hak fakir miskin.

Maka kedudukan wasiat disini substansinya dapat dikatakan merupakan tindakan hukum yang bersifat *tasharruf* yang disandarkan setelah matinya pemilik harta.

Adapun wasiat dalam pengertian mensyariatkan dapat dilihat dalam firman Allah yang artinya² : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid*, juz 2, Mustafa al Bab al halabi wa auladah, 1960, hal. 336.

² QS An Nisa (4) : 11.

perempuan ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ; jika orang yang meninggal tak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Penegertian syariat dalam firman Allah tersebut mengandung prinsip dasar dalam sistem pembagian harta peninggalan, sebab wasiat itu hanya dikaitkan dengan masalah harta benda atau hal yang dikaitkan sebagai harta benda³.

Sedangkan pengertian harta peninggalan itu sendiri dalam bahasa hukum Islam yaitu Tirkah. Dalam pembahasan tesis ini menggunakan istilah harta peninggalan, sebab istilah harta peninggalan sebagai obyek dari keseluruhan sistem kewarisan Islam, yang antara lain harta peninggalan itu sebagai obyek wasiat. Harta peninggalan itu terdiri dari harta bawaan maupun harta bersama. Harta bawaan adalah harta milik pribadi suami/isteri yang telah ada pada saat menikah atau harta yang diterimasebagai warisan.

³ Muhammad Said al Ibyani, *Syarh al Ahkam asy Syariat fi al Ahwal al Syakhsyiyah*, Beirut : Maktabah Nahdah, tt, juz 2.

Sedang harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, baik oleh suami/isteri secara sendiri-sendiri.

Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam pada dasarnya telah mensyaratkan adanya kematian pewaris, untuk proses terjadinya kewarisan. Karena itu pemberian sebagian harta yang tidak disandarkan kepada kematian orang yang memiliki harta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai proses pembagian harta peninggalan.

Maka dari itu melalui hukum wasiat sebagai upaya jalan keluar dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan, bukan bermaksud untuk mendangkalkan nilai-nilai ketinggian sistem kewarisan Islam tetapi justru hukum wasiat itu merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari sistem kewarisan Islam yang sebenarnya. Yaitu untuk menampakkan kesempurnaan hukum Islam dalam menghadapi masalah seperti apakah tidak ada jalan keluar bahwa wanita harus menerima bagian separoh dari bagian laki-laki, apakah itu merupakan ketentuan mutlak tidak boleh ditambah dengan cara wasiat. Hal ini menunjukkan hubungan hukum wasiat dan kewarisan Islam nampak sinergi (saling melengkapi) dalam sistem pembagian harta peninggalan.

Bukti konkrit hubungan sinergi di atas akan ditunjukkan bahwa dalam pembagian warisan itu antara ahli waris yang satu dengan yang lain, kadar penerimaannya berbeda ada yang mendapat seperdua, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan ada yang mendapat seluruh sisa sebagai ahli waris asabat, apalagi ada yang tidak mendapat bagian sama sekali. Maka disinilah fungsi dan peranan hukum wasiat dalam menghadapi realitas para penerima harta peninggalan yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, sesuai dengan musyawarah dan persetujuan para ahli waris.

Yakni seperti pemilik harta peninggalan berwasiat kepada ahli waris yang kaya agar merelakan bagiannya diberikan kepada ahli waris yang miskin.

Secara yuridis tindakan tersebut di atas dibenarkan secara hukum, karena pemberian wasiat kepada ahli waris yang miskin sebagai imbalan penerimaan harta peninggalan adalah berdasarkan alasan yang tepat dan dapat dijadikan illat hukum, yaitu untuk kemaslahatan dan kemanfaatan serta menegakkan asas keadilan dan kekeluargaan sesama ahli waris. Sebenarnya illat hukum/faktor hukum dalam pelaksanaan wasiat adalah karena adanya faktor keadaan penerima wasiat, seperti untuk memperbaiki sistem ekonomi atas dasar kekerabatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Jadi segala sesuatu yang bertujuan memelihara jiwa dan ruh hukum Islam dalam pembinaan dan pengembangan hukum, untuk mewujudkan gagasan yang kreatif dan inovatif, baik mengenai hak, kewajiban, keadilan, persamaan maupun dalam pembinaan dan pengembangan yang didasari oleh masalah, serta memperhatikan keadaan dan lingkungan yang mendukungnya adalah merupakan dasar pengembangan yang dibolehkan oleh syara'.

Sehingga pemberian wasiat kepada karib kerabat dan ahli waris yang tersingkir lagi miskin akan mendapat nilai-nilai ma'ruf dan kemaslahatan, hal ini tidak ada halangan dan sejalan dengan kaidah hukum : *al hukm yattabi' al maslahah al rajihah*⁴ (Hukum itu mengikuti masalah yang kuat). Sebab kalau diperhatikan ayat Qur'an mengenai sistem kewarisan itu ternyata selalu mengkaitkan dengan kata-kata wasiat,

⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975, hal. 434.

seperti dalam surat an Nisa' (4) : 11 dan 12, hal ini menunjukkan adanya isyarat halus bahwa dalam sistem kewarisan Islam itu sinergis dengan hukum wasiat yang berdaya guna saling mendukung, menunjang dan saling melengkapi.

Pemberian wasiat itu merupakan peristiwa hukum yang pelaksanaannya digantungkan kepada matinya orang yang berwasiat, hal ini sesuai kaidah hukum : *al aslu izafah al hadis ila aqrab auqatih*⁵ (Hukum pokok adalah menyandarkan sesuatu kepada waktu yang paling dekat kepadanya). Maksudnya adalah yang kuat sebagai faktor hukum itu penyandaran suatu peristiwa kepada waktu yang lebih dekat, **sehingga peristiwa wasiat itu mempunyai akibat hukum antara lain :**

1. Bagi yang memiliki harta yang banyak berkewajiban untuk membuat wasiat yang ditujukan kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak berhak atau tidak dapat menerima harta peninggalan, dengan kadar maksimal sepertiga harta peninggalan. Artinya apabila yang diberi wasiat itu lebih dari satu, maka sepertiga harta peninggalan itu dibagi sama rata. Dalam hal ini Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khatab menyatakan bahwa lebih baik wasiat itu kurang dari sepertiga harta peninggalan yaitu dengan seperempat atau seperlima, karena orang yang memiliki harta yang banyak itu apabila menyia-nyiakan wasiat termasuk dosa besar (*al idrar fi al wasiah min al kabair*), yang ini berarti dapat dikenakan sanksi maksiat, dan juga orang yang berwasiat tidak boleh merugikan hak para ahli waris.
2. Apabila ternyata keluarga dekat yang tidak termasuk ahli waris tidak ada, maka menurut mazhab Hanafi dianjurkan berwasiat kepada fakir miskin dengan tidak

⁵ *Ibid*, hal. 474.

melebihi sepertiga harta peninggalan, dan boleh berwasiat kepada ahli waris dengan mendapat persetujuan para ahli waris lainnya.

Jadi peristiwa pemberian wasiat itu harus tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan bahwa wasiat tidak boleh mendatangkan mudarat kepada para ahli waris, adanya hasrat yang sebenarnya dari orang yang berwasiat. Pemberian itu tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Qur'an dan Sunnah, dan bentuk pemberian dengan jalan wasiat itu dapat berupa barang atau manfaatnya. Tetapi pelaksanaan yang terkandung dalam peristiwa hukum itu harus dilakukan sesudah matinya orang yang berwasiat.

Dengan demikian maka kedudukan wasiat di dalam hukum Islam sebagai :

1. Salah satu realisasi perintah agama

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat kebajikan dalam rangka untuk menyeimbangkan kehidupan di dunia dan di akherat. Di antara ajaran Islam adalah memerintahkan kepada umatnya, terutama yang memiliki harta yang banyak agar membuat wasiat sebagian hartanya sebelum meninggal dunia, agar harta itu beredar pada lingkungan yang lebih luas, sebab menurut ketentuan di antara sesama umat Islam adalah bersaudara. Dan kewajiban wasiat itu aturannya mampu menjangkau sasaran yang lebih luas dan bervariasi, karena itu perhatikan dalam surat Al Baqarah (2) : 180, dan perhatikan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab V mulai pasal 194 sampai dengan pasal 209.

Jadi jelas wasiat dalam hukum Islam bukan sekedar berpijak keinginan seorang semata, melainkan merupakan perintah agama yang harus dipatuhi. Sehingga dalam

merealisasikan hukum wasiat itu perlu adanya perangkat dan sistem perundang-undangan yang lebih mengikat bagi masyarakat Islam di Indonesia.

2. Upaya mensejahterakan umat / kemaslahatan umat

Pada dasarnya manusia diciptakan Allah agar saling tolong-menolong dan saling membantu antara sesamanya. Islam memberikan sarana dalam mengembangkan kesejahteraan umat agar diridhoi Allah dengan beberapa macam cara yaitu dengan adanya aturan zakat, sodaqah, infaq, hibah, wasiat dan sebagainya sebagai upaya meningkatkan kesadaran manusia terhadap kepedulian sosial. Hal ini merupakan salah satu hikmah bahwa manusia diciptakan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, dan ada pula yang sehat, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk menunaikan kewajiban agama dengan penuh tanggung-jawab dan penuh kesadaran. Di antaranya adalah dengan cara wasiat, sebab di dalam harta seseorang itu terdapat hak bagi orang yang tidak mampu dan orang yang tidak memperoleh bagian.

Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Az Zariyat (51) : 19 yang berbunyi :

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

Bersandar pada ayat di atas, maka peranan wasiat akan memiliki arti penting dalam rangka penyebaran dan pemerataan harta kekayaan berupa harta peninggalan secara berkeadilan sosial, agar jangan beredar di antara orang-orang kaya saja. Sebab pengaturan wasiat itu juga dibatasi oleh ketentuan dengan tujuan agar ahli warispun tidak boleh ditelantarkan. Masalah ini nampaknya bukan sekedar kewajiban moral semata, melainkan lebih merupakan kewajiban negara untuk mengaturnya. Seperti

pengaturan agar setiap orang yang akan meninggal dunia yang memiliki harta yang banyak agar membuat wasiat kepada seseorang atau kepada sesuatu badan hukum agar bertindak sebagai mediator dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur "*baladatul tayyibatun warabun ghofur*."

3. Upaya memperluas kedudukan wasiat itu sendiri menurut ketentuan surat Al Baqarah (2) : 180.

Sebenarnya sasaran wasiat menurut ketentuan Qur'an surat Al Baqarah (2) : 180 adalah untuk ibu-bapak dan karib kerabat. Kedua sasaran wasiat itu pada dasarnya masih bersifat umum, sebab siapa saja yang termasuk ibu-bapak dan siapa yang termasuk karib kerabat selain orang-orang yang berhak mewarisi ?.

Secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. sasaran ibu-bapak ini dapat dikembangkan menjadi :
 - a. kakek dan nenek yang tidak mewarisi karena ada ibu-bapak sebagai ahli waris, atau karena posisinya sebagai *zaw al arham*,
 - b. ibu-bapak angkat,
 - c. ibu-bapak dalam pemeliharaan panti asuhan, dan
 - d. ibu-bapak yang sakit terus-menerus sehingga sangat membutuhkan biaya perawatan.
2. sasaran karib kerabat ini dapat dikembangkan menjadi :
 - a. ahli waris yang tidak berhak mewarisi karena sesuatu sebab, atau karena posisinya sebagai *zaw al arham*,

- b. ahli waris yang memperoleh persetujuan ahli waris lain,
- c. anak angkat, anak asuh dan keluarga yang didaku,
- d. lembaga yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan,
- e. para keluarga dalam hubungan keagamaan (ahli waris umum) seperti para fakir miskin,
- f. ahli waris karena perjanjian, dan
- g. Negara.

Bahwa menurut ketentuan operasional kewarisan Islam, pada bagian-bagian (seperdua, sepertiga, seperempat, seperenam dan seperdelapan) yang ditetapkan kepada dua belas ahli waris *zaw al furud*, secara operasional akan dapat dipahami sepenuhnya apabila memperhatikan ahli waris *asabat*. Sebab kedua kelompok utama dalam sistem kewarisan Islam ini selalu terjalin rapat antara satu dengan yang lainnya. Gambaran pelaksanaan pembagian harta peninggalan ini adalah sebagai berikut :

A. Ahli waris karena perkawinan

- 1) Suami, haknya sebagai ahli waris ini ada dua kemungkinan :
 - a. memperoleh seperdua dari harta peninggalan apabila isterinya yang mati itu tidak mempunyai anak, atau
 - b. memperoleh seperempat dari harta peninggalan apabila isterinya yang mati itu mempunyai anak.
- 2) Isteri, haknya sebagai ahli waris ini juga ada dua kemungkinan :
 - a. memperoleh seperempat dari harta peninggalan apabila suaminya yang mati itu tidak mempunyai anak, atau

- b. memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan apabila suaminya yang mati itu mempunyai anak. Misalnya ahli waris terdiri dari isteri dan anak-anak, maka seperdelapan untuk isteri sebagai ahli waris *zaw al furud* dan tujuh perdelapan untuk anak-anak sebagai ahli waris *asabat*.

B. Ahli waris karena hubungan darah (*nasab*)

1) Bapak, dan

2) Kakek.

Mengenai haknya bapak dan kakek ini dapat dilihat sebagai berikut :

- a. bapak dan kakek apabila mewarisi bersama anak memperoleh bagian seperenam, atau
- b. bapak atau kakek selalu mewarisi, apabila si mati itu tidak mempunyai anak maka ia berkedudukan sebagai ahli waris *asabat*, atau
- c. apabila ahli warisnya terdiri dari bapak dan ibu maka ibu memperoleh sepertiga sebagai ahli waris *zaw al furud* dan bapak memperoleh seperenam sebagai ahli waris *zaw al furud* ditambah sisanya sepertiga sebagai *asabat*.

3) Ibu, dan

4) Nenek.

Adapun haknya ibu atau nenek sebenarnya ada beberapa kemungkinan yaitu :

- a. ibu memperoleh bagian sepertiga apabila tidak ada anak, seperti ahli waris terdiri ibu dan saudara laki-laki, maka ibu memperoleh sepertiga sebagai ahli waris *zaw al furud* dan saudara laki-laki memperoleh dua pertiga sebagai ahli waris *asabat*, atau

b. ibu memperoleh bagian seperenam apabila ada anak, seperti ahli waris terdiri dari ibu dan anak laki-laki, maka ibu memperoleh seperenam sebagai ahli waris *zaw al furud* dan anak laki-laki memperoleh lima perenam sebagai ahli waris *asabat*, atau

c. apabila ibu mewarisi bersama bapak dan suami atau isteri, maka :

(1) suami = $\frac{1}{2}$ sebagai ahli waris *zaw al furud*,

ibu = $\frac{1}{3}$ sisanya ($\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{6} = \frac{1}{6}$), dan

bapak = $\frac{2}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ sebagai ahli waris *asabat*.

(2) isteri = $\frac{1}{4}$ sebagai ahli waris *zaw al furud*,

ibu = $\frac{1}{3}$ sisa ($\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{4}$ ($\frac{9}{12} = \frac{3}{12}$ atau $\frac{1}{4}$))

bapak = $\frac{6}{12}$ atau $\frac{1}{2}$ sebagai *asabat*

(3) suami = $\frac{1}{2}$ sebagai ahli waris *zaw al furud*,

ibu = $\frac{1}{3}$ sebagai ahli waris *zaw al furud*, dan

kakek = $\frac{1}{6}$ sebagai ahli waris *asabat*.

5) Anak perempuan,

6) Anak perempuan dari anak laki-laki

Anak perempuan selalu mewarisi, sedangkan anak perempuan dari anak laki-laki baru akan mewarisi apabila tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki.

Ketentuan anak perempuan ini terdapat beberapa kemungkinan :

a. seorang anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ apabila dua atau lebih anak perempuan akan memperoleh bagian $\frac{2}{3}$ apabila tidak mewarisi bersama anak laki-laki.

- b. seorang atau lebih anak perempuan apabila mewarisi bersama anak laki-laki, maka ia berkedudukan sebagai ahli waris *asabat ma'al gair*.
- c. apabila anak perempuan mewarisi bersama saudara perempuan, maka apabila ia seorang diri memperoleh $\frac{1}{2}$ kalau dua atau lebih mereka memperoleh $\frac{2}{3}$ sedang sisanya untuk saudara perempuan baik seorang atau lebih.
- d. apabila anak perempuan mewarisi bersama bapak, maka bapak mendapat dua hak yang berbeda dalam waktu yang sama (periksa sub b. Ahli waris karena hubungan darah (nasab) tentang ketentuan bapak.

Sedangkan ketentuan anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan, ia akan mewarisi dalam dua kemungkinan :

- a. apabila anak perempuan dari anak laki-laki itu seorang akan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian, dan apabila dua atau lebih, ia akan memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian.
- b. tetapi apabila seorang anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki, maka mereka dihitung sebagai dua orang anak perempuan sehingga mereka memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian, dengan perincian anak perempuan memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ sedang anak perempuan dari anak laki-laki memperoleh bagian $\frac{1}{6}$.

Misalnya :

(1) Ahli waris terdiri : Bapak, ibu, tiga anak perempuan dari anak laki-laki, yang disingkat menjadi a.p.a.l, maka :

bapak = $\frac{1}{6}$ sebagai ahli waris *zaw al furud*,

ibu = $\frac{1}{6}$ sebagai ahli waris zaw al furud, dan

3 a.p.a.l = $\frac{2}{3}$ sebagai ahli waris zaw al furud.

(2) Ahli waris terdiri : Bapak, ibu, anak perempuan (a.p.) dan empat anak perempuan dari anak laki-laki, maka :

bapak = $\frac{1}{6}$ sebagai ahli waris zaw al furud,

ibu = $\frac{1}{6}$ sebagai ahli waris zaw al furud,

a.p. = $\frac{1}{2}$ sebagai ahli waris zaw al furud, dan

4 a.p.a.l = $\frac{2}{3}$ sebagai ahli waris zaw al furud

(3) Ahli waris terdiri : Bapak, ibu, dua anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki (a.p.a.l.a.l), maka :

bapak = $\frac{1}{6}$ sebagai ahli waris zaw al furud,

ibu = $\frac{1}{6}$ sebagai ahli waris zaw al furud,

2 a.p.a.l.a.l = $\frac{2}{3}$ sebagai ahli waris zaw al furud, dan

a.p.a.l.a.l = tersingkir oleh 2 a.p.a.l.

7) Saudara perempuan kandung, dan

8) Saudara perempuan seayah

Saudara perempuan kandung itu bukan merupakan ahli waris utama melainkan sebagai ahli waris zaw al arham, dan ia tersingkir oleh :

a. anak laki-laki,

b. anak laki-laki dari anak laki-laki

c. bapak, dan

d. kakek.

Sedangkan saudara perempuan seayah ini tersingkir oleh :

- a. empat ahli waris yang menyingkirkan saudara perempuan kandung, dan juga
- b. oleh saudara laki-laki kandung atau dua orang saudara perempuan kandung.

9) Saudara laki-laki seibu, dan

10) Saudara perempuan seibu

Terdapat tiga posisi saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu dalam sistem kewarisan Islam yaitu ketentuan bahwa :

1) Saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu bukan merupakan ahli waris utama, sebab ia tersingkir oleh :

- (1) anak laki-laki,
- (2) anak laki-laki dari anak laki-laki,
- (3) bapak,
- (4) kakek

2) Saudara laki-laki dan perempuan seibu tidak dapat disingkirkan oleh saudara laki-laki dan perempuan kandung, dan

3) Apabila terdapat saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka mereka mendapat $\frac{1}{6}$, tetapi kalau ada dua atau lebih, maka mereka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian yang dibagi sama besar untuk masing-masing.

Ketentuan di atas dapat diperjelas dengan contoh sebagai berikut :

(1) Ahli waris terdiri : ibu, dua saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan seayah dan saudara perempuan seibu (spsi), maka :

ibu = $\frac{1}{6}$ sebagai ahli waris zaw al furud,

2 spk = $\frac{2}{3}$ sebagai ahli waris zaw al furud,

1 sps = tersingkir oleh dua orang spk,

1 spsi = $\frac{1}{6}$

(2) Ahli waris terdiri : dua orang saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah dan dua orang saudara perempuan seibu atau saudara laki-laki seibu (slsi), maka :

dua spk atau dua sps = $\frac{2}{3}$

dua apsi atau dua slsi = $\frac{1}{3}$

(3) Ahli waris terdiri : seorang perempuan kandung, seorang saudara perempuan seayah, seorang saudara perempuan seibu, dan seorang saudara laki-laki seibu, maka :

1 spk = $\frac{1}{2}$

1 sps = $\frac{1}{6}$

1 spsi & slsi = $\frac{1}{3}$

... Pada bagian berikut di bawah ini akan kami berikan contoh-contoh soal beserta jawabannya mengenai penghitungan harta peninggalan dan besarnya bagian masing-masing ahli waris, yang di dalamnya terdapat pemberian wasiat.

Contoh 1 :

Seorang laki-laki meninggal, dengan meninggalkan isteri, seorang anak perempuan, ibu, bapak, kakek dan nenek. Tirkahnya sebesar 300 juta. Untuk keperluan biaya perawatan

dan pemakaman 10 juta, nazar haji sebesar 25 juta, dan wasiat kepada kerabat sebesar 25 juta.

Berapa besar mauruts dan bagian masing-masing ahli waris ?

Jawab :

Jumlah harta tirkah = Rp. 300.000.000,00

Biaya nazar haji sebesar Rp. 25.000.000,00

Wasiat kepada kerabat Rp. 25.000.000,00

-----+

= Rp. 60.000.000,00

Mauruts

Rp. 240.000.000,00

Ahli waris terdiri :

isteri mendapat bagian 1/8

seorang anak perempuan bagian 1/2

ibu mendapat bagian 1/6

bapak 1/6

kakek mahjub, karena terhalang oleh bapak

nenek mahjub, karena terhalang oleh ibu

Asal Masalah = $1/2 \times 8 \times 6 = 24$

Bagian isteri $1/8 \times 24 = 3$

Bagian seorang anak perempuan $1/2 \times 24 = 12$

Biaya melunasi hutang sebesar	Rp. 10.000.000,00	
Wasiat kepada kerabat sebesar	Rp. 10.000.000,00	
	----- +	
		= Rp. 80.000.000,00

Mauruts

Rp. 120.000.000,00

Ahli waris terdiri :

isteri mendapat bagian 1/4

dua saudara laki-laki seibu 1/3

seorang saudara laki-laki kandung ashobah

ibu 1/6

nenek mahjub, terhalang oleh ibu

Asal Masalah = $1/2 \times 6 \times 4 = 12$ Bagian isteri $1/4 \times 12 = 3$ Bagian dua orang saudara laki-laki seibu $1/3 \times 12 = 4$ Bagian ibu $1/6 \times 12 = 2$

----- +

9

Bagian ashobah seorang saudara laki-laki kandung = $12 - 9 = 3$

Jadi bagian masing-masing ahli waris adalah :

Isteri $3/12 \times 120 \text{ juta} = 30 \text{ juta}$

Dua orang saudara laki-laki seibu $4/12 \times 120 \text{ juta} = 40 \text{ juta}$
 Ibu $2/12 \times 120 \text{ juta} = 30 \text{ juta}$
 satu orang saudara laki-laki kandung $3/12 \times 120 \text{ juta} = 20 \text{ juta}$

Contoh 3 :

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris : isteri, ayah, ibu, kakek, nenek dan empat orang anak perempuan. Tirkah berjumlah 350 juta. Untuk keperluan biaya perawatan dan pemakaman sebesar 10 juta, melunasi hutang sebesar 10 juta, nazar haji sebesar 25 juta, dan untuk wasiat sebesar 35 juta. Berapa mauruts dan bagian masing-masing ahli waris ?

Jawab :

Jumlah harta tirkah		Rp. 350.000.000,00
Biaya perawatan dan pemakaman	Rp. 10.000.000,00	
Melunasi hutang sebesar	Rp. 10.000.000,00	
Biaya nazar haji sebesar	Rp. 25.000.000,00	
Untuk wasiat sebesar	Rp. 35.000.000,00	
	----- +	
		= Rp. 80.000.000,00

Mauruts		Rp. 270.000.000,00

Ahli waris terdiri dari :

isteri = $1/8$

$$\text{ayah} = 1/6$$

$$\text{ibu} = 1/6$$

kakek mahjub, terhalang oleh ayah

nenek mahjub, terhalang oleh ibu

empat orang anak perempuan $2/3$

$$\text{Asal Masalah} = 1/2 \times 6 \times 8 = 24$$

$$\text{Bagian isteri} \quad 1/8 \times 24 = 3$$

$$\text{Bagian ayah} \quad 1/6 \times 24 = 4$$

$$\text{Bagian ibu} \quad 1/6 \times 24 = 4$$

$$\text{Bagian empat orang anak perempuan} \quad 2/3 \times 24 = 16$$

----- +

27

Asal masalah 24 *diulangi* menjadi 27.

Jadi bagian masing-masing ahli waris :

$$\text{Isteri} \quad 3/27 \times 270 \text{ juta} = 30 \text{ juta}$$

$$\text{Ayah} \quad 4/27 \times 270 \text{ juta} = 40 \text{ juta}$$

$$\text{Ibu} \quad 4/27 \times 270 \text{ juta} = 40 \text{ juta}$$

$$\text{Empat orang anak perempuan} \quad 16/27 \times 270 \text{ juta} = 160 \text{ juta}$$

Bagian masing-masing anak perempuan adalah 40 juta.

Contoh 4 :

Seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari : Ibu, kakek, nenek dan isteri. Jumlah harta tirkah sebesar Rp. 36.000.000,00. Untuk biaya pemakaman dan rumah sakit sebesar Rp. 4.000.000,00, untuk melunasi hutang sebesar Rp. 6.000.000,00, dan untuk wasiat kepada anak angkat sebesar Rp. 2.000.000,00.

Berapa mauruts dan bagian masing-masing ahli waris ?

Jawab :

Jumlah harta tirkah		Rp. 36.000.000,00
Biaya pemakaman dan rumah sakit	Rp. 4.000.000,00	
Melunasi hutang	Rp. 6.000.000,00	
Wasiat kepada anak angkat	Rp. 2.000.000,00	
	----- +	
		Rp. 12.000.000,00

Mauruts		Rp. 24.000.000,00

Ahli waris terdiri dari :

Isteri = $\frac{1}{4}$

Ibu = $\frac{1}{3}$

Kakek = Ashobah

Nenek = Mahjub, terhalang oleh ibu

Asal Masalah = $3 \times 4 = 12$

Bagian masing-masing ahli waris :

$$\text{Isteri} = 1/4 \times 12 = 3 \text{ bagian}$$

$$\text{Ibu} = 1/3 \times 12 = 4 \text{ bagian}$$

----- +

7 bagian

$$\text{Kakek} = \text{Ashobah} \text{-----} 12 - 7 = 5 \text{ bagian}$$

Jadi bagian masing-masing ahli waris :

$$\text{Isteri} = 3/12 \times \text{Rp. } 24.000.000,00 = \text{Rp. } 6.000.000,00$$

$$\text{Ibu} = 4/12 \times \text{Rp. } 24.000.000,00 = \text{Rp. } 8.000.000,00$$

$$\text{kakek} = 5/12 \times \text{Rp. } 24.000.000,00 = \text{Rp. } 10.000.000,00$$

----- +

Rp. 24.000.000,00

Contoh 5 :

Seseorang meninggal dunia, tirkahnya sebesar Rp. 300.000.000,00. Ahli warisnya terdiri dari : Nenek, Ibu, Isteri, 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan, dan 1 saudara laki-laki kandung. Untuk keperluan biaya perawatan dan pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00, untuk melunasi hutang sebesar Rp. 30.000.000,00, dan wasiat kepada anak angkat sebesar Rp. 20.000.000,00.

Berapa mauruts dan bagian masing-masing ahli waris ?

Jawab :

Jumlah harta tirkah

Rp. 300.000.000,00

Biaya perawatan dan pemakaman	Rp. 10.000.000,00	
Melunasi hutang	Rp. 30.000.000,00	
Wasiat kepada anak angkat	Rp. 20.000.000,00	
	----- +	
		Rp. 60.000.000,00

	Mauruts	Rp. 240.000.000,00

Ahli waris terdiri dari :

Nenek = Mahjub (karena ada ibu)

Ibu = $1/6 \times 24 = 4$ bagian

Isteri = $1/8 \times 24 = 3$ bagian

1 anak perempuan = $1/2 \times 24 = 12$ bagian

1 cucu perempuan = $1/6 \times 24 = 4$ bagian

1 saudara laki-laki kandung = Ashobah

Asal Masalah = $1/2 \times 6 \times 8 = 24$

Bagian Ashobah = $24 - 23 = 1$ bagian

Jadi bagian masing-masing ahli waris :

Ibu = $4/24 \times 240.000.000,00 = \text{Rp. } 40.000.000,00$

Isteri = $3/24 \times 240.000.000,00 = \text{Rp. } 30.000.000,00$

1 anak perempuan = $12/24 \times \text{Rp. } 240.000.000,00 = \text{Rp. } 120.000.000,00$

1 cucu perempuan = $4/24 \times \text{Rp. } 240.000.000,00 = \text{Rp. } 40.000.000,00$

1 saudara laki-laki kandung = $\frac{1}{24} \times \text{Rp. } 240.000.000,00 = \text{Rp. } 10.000.000,00$

Rp. 240.000.000,00

Contoh 6 :

Seseorang meninggal dunia, tirkah berjumlah Rp. 50.000.000,00. Untuk biaya perawatan dan pemakaman Rp. 2.000.000,00, melunasi hutang Rp. 6.000.000,00, dan wasiat kepada kerabat sebesar Rp. 3.000.000,00.

Ahli waris terdiri dari : Istri, Ibu, dan 2 saudara perempuan kandung.

Berapa mauruts dan bagian masing-masing ahli waris ?

Jawab :

Jumlah harta tirkah Rp. 50.000.000,00

Biaya perawatan dan pemakaman Rp. 2.000.000,00

Melunasi hutang sebesar Rp. 6.000.000,00

Wasiat kepada kerabat Rp. 3.000.000,00

Rp. 11.000.000,00

Mauruts Rp. 39.000.000,00

Ahli waris terdiri dari :

Istri = $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian

Ibu = $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian

2 saudara perempuan kandung = $\frac{2}{3} \times 12 = 8$ bagian

Asal Masalah = $\frac{1}{2} \times 4 \times 6 = 12$; diaulkan menjadi 13

Jadi bagian masing-masing ahli waris :

Isteri = $\frac{3}{13} \times \text{Rp. } 39.000.000,00 = \text{Rp. } 9.000.000,00$

Ibu = $\frac{2}{13} \times \text{Rp. } 39.000.000,00 = \text{Rp. } 6.000.000,00$

2 saudara perempuan kandung = $\frac{8}{13} \times \text{Rp. } 39.000.000,00 = \text{Rp. } 24.000.000,00$

Rp. 39.000.000,00

B. Kedudukan Hukum Wasiat Islam Dalam Tata Hukum Indonesia

Tata urutan dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ini berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966⁶, di samping tata urutan juga merupakan hirarki yang menggambarkan kekuatan dari suatu peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan yang lebih rendah tak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu kalau dikaitkan dengan kedudukan hukum wasiat Islam di Indonesia yang menjadi sub bagian dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu termuat dalam buku II Bab V pasal 194 sampai dengan pasal 209, dimana bentuk hukum Kompilasi Hukum Islam secara yuridis formal adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang kedudukannya sangat jauh dari Undang-undang. Dan dalam sistem peradilan di Indonesia meskipun hakim terikat oleh Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman yang cukup kuat untuk diterapkan. Kompilasi Hukum Islam memiliki otoritas untuk diberlakukan sebagai hukum materiil pada peradilan agama. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan mirip dengan berbagai kitab fiqih yang digunakan sebagai *books of authority* dalam peradilan agama⁷. Namun demikian Kompilasi Hukum Islam secara organik dijadikan dasar pendukung utama dalam setiap keputusan pengadilan agama di Indonesia, di samping undang-undang sebagai dasar utamanya.

⁶ Tata urutannya adalah UUD 1945, Tap MPR, Undang-undang/Peperpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan seterusnya.

⁷ M. Fajrul Falakh, *Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia*, dalam Moh. Mahfudz MD (ed), *Op Cit*, hal. 30.

Jika diperhatikan dengan seksama latar belakang penyusunan KHI dan Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tersebut di atas, nampak jelas bahwa penyusunan KHI tidak sekedar dimaksudkan sebagai "buku pegangan" para hakim agama, sehingga mereka bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan, melainkan KHI adalah hukum positif yang secara *sosiologis* dan *yuridis* (harus) dipergunakan oleh hakim agama dalam menyelesaikan masalah di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, maupun wasiat.

Di dalam ilmu hukum, norma hukum yang dikandung oleh sebuah instruksi selalu bersifat individual, konkrit, artinya instruksi itu hanya dapat berlangsung apabila pemberi instruksi dan yang menerima instruksi itu terdapat hubungan organisasi secara langsung. Lain halnya dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden selalu bersifat umum, mengikat dan berlaku untuk seluruh masyarakat dalam suatu negara⁸.

Dengan demikian Inpres No. 1 Tahun 1991 itu bersifat individual konkrit yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam. Lalu kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, yaitu juga mengandung norma hukum yang bersifat individual konkrit, yang ditujukan kepada jajaran Departemen Agama di bawahnya untuk menyebarluaskan dan menerapkan Kompilasi Hukum Islam. Karena itu apabila

⁸ A. Hamid S Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional suatu Tinjauan dari Sudut Perundang-undangan Indonesia*, dalam Amrullah dkk, 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Gema Insani, hal. 153.

dilihat dari segi substansi hukum, Keputusan Menteri Agama di atas sebenarnya bukan keputusan melainkan lebih bersifat Instruksi Menteri Agama.

Menurut Abdul Gani Abdullah, Kompilasi Hukum Islam dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia yang bentuk hukumnya melalui instrumen hukum Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan secara organik ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 itu mempunyai kedudukan dalam tata hukum yang dilematis. Sebab secara organik dari sudut implementasi legislatif telah memperlihatkan bahwa Inpres itu berkemampuan efektif di samping instrumen hukum lain dalam tata hukum yang lebih tinggi. Karenanya dalam praktek hukum di pengadilan agama, Inpres tersebut mempunyai daya atur dalam hukum positif Indonesia. Tetapi dari segi lain Inpres tidak nampak sebagai salah satu instrumen hukum dalam tata hukum yang dominan⁹.

Adapun menurut Ismail Suny, bahwa hukum materiil yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dapat saja berbentuk Inpres, karena dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang digunakan adalah hukum Islam¹⁰, maka muatan hukum materiil dapat ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden adalah sama saja. Sebab dasar hukum Kompilasi Hukum Islam secara langsung merujuk kepada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara"¹¹.

⁹ Moh. Mahfudz MD (ed), *Op Cit*, 1993, hal. 62.

¹⁰ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49.

¹¹ Ismail Suny, *Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 4 Tahun II/1991, hal. 3.

Hukum wasiat Islam merupakan bagian dari Kompilasi Hukum Islam, secara teori ilmu hukum bahwa penggunaan instrumen hukum dalam bentuk Inpres itu tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan dan hirarki peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Melainkan dari sudut ilmu lebih bersifat sebagai hukum tak tertulis, meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, peraturan pemerintah, namun hanya menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu merupakan hukum yang hidup dalam kehidupan sehari-hari pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, baik di dalam maupun di luar pengadilan¹².

Tetapi apabila masalahnya dilihat dari Buku I dan Buku II Kompilasi Hukum Islam yang mendasarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, maka sumber-sumber tersebut dapat mengangkat citra Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum tertulis, meskipun bentuk hukumnya lebih rendah dari sumber-sumbernya.

Tetapi Buku I dan Buku II Kompilasi Hukum Islam itu muatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini berbeda dengan Buku II yang cenderung sebagai hukum tak tertulis, sebab muatannya memang merupakan hukum baru yang belum memiliki bentuk hukum menurut tata urutan peraturan perundang-undangan yang mengikat seperti Undang-undang, yang digali dan ditemukan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan menitikberatkan pada

¹² Amrullah dkk, *Op Cit*, 1996, hal. 152-153.

pengambilan kaidah hukum dari Yurisprudensi Indonesia dan hukum terpilih yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam bidang kewarisan Islam.

Kompilasi Hukum Islam telah menunjukkan adanya *law and rule* dalam prakteknya di pengadilan agama, meskipun masih bersifat sebagai sumber hukum pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di pengadilan agama. Dalam hal ini Ismail Suny¹³ berpendapat bahwa kedudukan Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman, landasan dan pegangan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam apabila didasarkan pada pembahasan tersebut di atas, penyusun lebih cenderung menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu termasuk dalam kategori hukum tak tertulis. Tetapi berbeda dengan hukum tak tertulis lainnya sebab sebagian besar dasar pengambilannya adalah peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, hanya Buku II mengenai kewarisan, wasiat, dan hibah yang lebih cenderung merujuk kepada hukum yang hidup dalam sebagian besar masyarakat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dengan bentuk hukum Inpres termasuk dalam kategori hukum tak tertulis, ini menurut perundang-undangan berada pada lingkup makna organik UUD 1945 pasal 4 ayat 1 yakni merupakan bentuk konvensi produk tradisi konstitusional dalam rangkaian penyelenggaraan negara. Tetapi Kompilasi Hukum Islam akan memiliki kedudukan yang kuat sebagai hukum materiil

¹³ Ismail Suny, *Op Cit*, 1991, hal. 3.

apabila kedudukannya ditingkatkan sejajar dengan undang-undang, atau setidaknya berada pada posisi tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang jelas hirarkinya menurut Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 yang dapat mengikat hakim secara substansial untuk mengadili perkara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara perkawinan, wasiat, kewarisan dan perwakafan¹⁴.

Oleh karena itu di samping kompetensi absolut mengenai perkara wasiat telah kokoh pada peradilan agama berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989, di sisi lain akan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat Islam Indonesia yang mayoritas itu, dengan meningkatkan legalitas hukum materiil yang telah terkodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam dari bentuk hukum Instruksi Presiden menjadi bentuk hukum yang lebih tinggi seperti Undang-undang, atau Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden. Sebab tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus digantungkan kepada kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum : *Tasarruf al Imam ala al ra'yah manutun bi al masalah*¹⁵ (Tindakan penguasa (Imam) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan). Dan hal tersebut juga sejalan dengan kaidah hukum: *Manzilah al Imam ala al ra'yah kamanzilah al wali min al yatim*¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Semarang, Bapak Wiryono, SH, M.Hum, pada hari Senin tanggal 14-10-2002.

¹⁵ Asmuni Abdurrahman, *Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1975, hal.60.

¹⁶ *Ibid*, hal. 61.

(Kedudukan penguasa (Imam) terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim). Sehingga setelah benar-benar legalitas hukum materiil Islam itu menemui bentuk hukum yang lebih baik dalam tata urutan dan hirarki peraturan perundang-undangan, maka hukum itu akan mempunyai kekuatan mengikat dan daya paksa yang akan menghapus segala perbedaan. Kaidah hukum Islam menyatakan bahwa "Keputusan penguasa (dalam bentuk perundang-undangan) dalam masalah ijtihad (mempunyai kekuatan mengikat) dan akan menghapuskan segala perbedaan (*Hukm al Hakim fi masail al ijtihad yurfa'u al khilaf*)¹⁷

Metode penyusunan dalam merumuskan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam menurut Yahya Harahap dalam buku : Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia adalah pertama menggunakan pendekatan tekstual dengan titik sentral Qur'an dan Sunnah dengan melepaskan diri dari keterikatan kitab-kitab fiqih, dengan langkah-langkah pemikiran dan pengkajian bahwa Qur'an dan Sunnah bukan kitab hukum. Pendekatan eksperimental Qur'an dan Sunnah dijadikan dasar pembenaran penyusunan perumusan Kompilasi Hukum Islam, syariat itu terikat dengan batasan-batasannya tetapi bergerak sejalan dengan waktu dan tempat sehingga memerlukan pemikiran baru bagi kaum muslim dan merumuskan suatu yang baru yang tak ada dalam nas. Kedua, mengutamakan pemecahan problem masa kini. Ketiga, untiy dan variety dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah dan keimanan, dunia Islam itu unity (satu), tetapi dalam penerapan hukum muamalah, Islam memiliki corak yang

¹⁷ *Ibid*, hal. 70.

beragam. Keempat pendekatan kompromi dengan hukum adat, dengan tujuan untuk mengantisipasi perumusan hukum yang tak dijumpai dalam Qur'an dan Sunnah¹⁸

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu dari sistem hukum nasional meskipun masuk kategori sebagai hukum tak tertulis, tetapi sebagai hukum positif telah memperoleh bentuk hukum yang bersifat individual konkrit, yaitu dengan Inpres No. 1 Tahun 1991. Karena itu dalam pembahasan ini berusaha memberi jawaban sejauhmana substansi perluasan yang terkandung dalam Buku II Bab V Kompilasi Hukum Islam tersebut, sebab secara materiil sasaran wasiat dalam hukum nasional akan nampak dalam pasal 194 sampai dengan pasal 209.

Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab V pasal 194 ayat (1) dan pasal 196 mengatur secara umum mengenai sasaran wasiat, hal ini dimaksudkan untuk menampung perkembangan hukum, yaitu bahwa pembuatan wasiat itu harus disebutkan dengan jelas dan tegas kepada siapa saja dan lembaga apa yang ditunjuk untuk menerima harta benda yang diwasiatkan. Karena itu apabila dikembangkan dan diluaskan, sasaran wasiat itu dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sasaran wasiat kepada ibu-bapak ini dapat diperluas kepada ibu-bapak angkat.

Wasiat kepada ibu-bapak angkat ini diatur secara khusus berdasar pasal 209 ayat (1) dengan bentuk wasiat wajibah apabila tidak mendapat wasiat dari anak angkatnya yang mati mendahului ibu-bapak angkatnya.

¹⁸ Moh. Mahfudz, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta : UII Press, 1993, hal. 69-76.

Kakek dan nenek yang tidak mewarisi karena ada ibu-bapak sebagai ahli waris, atau karena posisinya sebagai *zaw al arham*, ibu-bapak dalam pemeliharaan panti asuhan, dan ibu-bapak yang sakit terus-menerus yang sangat membutuhkan biaya perawatan ini, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara terperinci tetapi diatur secara umum yaitu kepada siapa saja atau kepada orang lain¹⁹.

2. Sasaran wasiat kepada karib kerabat ini dapat diperluas kepada ahli waris yang boleh menerima wasiat, yang diatur secara khusus berdasarkan persetujuan para ahli waris²⁰.

Anak angkat diatur secara khusus berdasarkan berdasar pasal 209 ayat (2) dengan bentuk wasiat wajibah apabila tidak memperoleh wasiat dari orang tua angkatnya yang telah mati, lembaga yang dituju baik itu lembaga sosial kemasyarakatan, politik atau negara diatur berdasarkan pada pasal 194 ayat (1) dan pasal 196, ahli waris yang tidak berhak mewarisi karena sesuatu sebab, atau karena posisinya sebagai *zaw al arham*, anak asuh dan keluarga yang didaku, para keluarga dalam hubungan keagamaan (ahli waris umum) seperti para fakir miskin, ahli waris karena perjanjian, dan sebagainya tidak diatur secara umum dalam Kompilasi Hukum Islam²¹.

Hal-hal tersebut di atas dapat dijadikan sebagai dasar perluasan terhadap sasaran wasiat yang dimaksud pada surat Al Baqarah (2) : 180. Dalam hal ini secara umum

¹⁹ KHI Buku II pasal 194 ayat (1) dan pasal 196.

²⁰ KHI Buku II Bab V pasal 195 ayat (3).

²¹ KHI Buku II Bab V pasal 194 ayat (1) dan pasal 196.

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa agar sasaran wasiat sesuai dengan ketentuan syariat, maka penerima wasiat itu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Penerima wasiat dapat diketahui dengan jelas ;
- b. Penerima wasiat telah wujud ketika wasiat dinyatakan ;
- c. Bukan tujuan kemaksiatan²² .

Wasiat kepada cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki ataupun anak perempuan yang telah mati mendahului kakek neneknya, dalam keadaan tertentu atau dalam posisinya sebagai ahli waris *zaw al arham* karena tersingkirnya kedudukan cucu tersebut dalam hal mewarisi, maka cara yang ditempuh dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan wasiat wajibah²³ . Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah tersebut berdasarkan Buku II Bab III pasal 185 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”, dan ayat (2) menyatakan bahwa : “Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Kedudukan cucu laki-laki dan cucu perempuan dalam pasal 185 tersebut di atas sebagai ahli waris pengganti adalah mirip dengan wasiat wajibah yang berlaku di Mesir. Jadi kedudukan cucu-cucu tersebut adalah sebagai ahli waris pengganti yang ayahnya atau ibunya telah mati mendahului kakek neneknya. Dalam pelaksanaannya

²² Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat, Menurut Ajaran Islam*, Bandung : PT Al maarif, 1979, hal. 38.

²³ Fathurrahman, *Wasiat Iktiyariyah dan Wasiat Wajibah*, dalam UNISIA, Tahun Pertama, No. 2, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1979, hal. 64.

secara umum harus diperhatikan kelemahan-kelemahan di bawah ini sebagai pertimbangan pelaksanaan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- a. Seandainya ahli waris terdiri dari anak perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka cucu laki-laki dari anak laki-laki akan menduduki posisi sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan ayahnya yang telah mati mendahului kakek atau neneknya, sehingga cucu laki-laki dari anak laki-laki berkedudukan sebagai asabah bi al gair anak perempuan, yang berakibat cucu laki-laki akan mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan.
- b. Seandainya ahli waris terdiri dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Hal ini akan lebih menarik dan ekstrim bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki, akan menduduki sebagai waris pengganti yang menggantikan kedudukan ayahnya (anak laki-laki), ia akan menerima bagian dua kali bagian anak perempuan. Dalam kasus di atas itu cucu perempuan dari anak laki-laki berdasarkan hadits Nabi tidak berfungsi sebagai waris pengganti, karena kasus ini telah pernah terjadi pada masa Nabi dan telah mendapat penyelesaian berdasarkan hadits Nabi riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda :²⁴

للإبنة النصف ولإبنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فلأخت

Jadi bagian cucu perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam dan anak perempuan mendapat bagian seperdua, sedang sisanya diberikan kepada saudara perempuan.

²⁴ Al Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jilid 8 Dar al Fikr, Mesir, hal. 188.

- c. Seandainya ahli waris terdiri seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak perempuan yang telah ditinggal mati orang tuanya mendahului kakek atau neneknya. Jika kakeknya mati, seluruh harta peninggalannya akan diterima oleh anak laki-laki, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan tidak akan memperoleh bagian sedikitpun karena kedudukan cucu itu terhapus oleh anak laki-laki.

Oleh karena itu seandainya ditemukan kejadian seperti kasus tersebut di atas, maka perlu menjadi perhatian tersendiri dan peluang penyelesaiannya secara umum telah diantisipasi berdasar Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab III pasal 185. Perincian detailnya diserahkan kepada hakim, hanya perlu diperhatikan bahwa ahli waris yang lebih dekat dengan si mati seperti anak yang masih hidup, haknya lebih utama, jangan sampai dikorbankan hanya karena untuk mengikuti masalah ijtihadiyah di atas²⁵. Menurut hukum Islam setiap masalah itu harus dilihat dari konteks tujuan hukum Islam yang lebih besar dari hukum yang tersurat atau tersirat dalam ketentuan Al Qur'an dan Sunnah²⁶, yakni berkaitan bagaimana jiwa dan semangat tujuan hukum Islam itu terwujudkan tanpa menyimpangi ketentuan syara'.

²⁵ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Semarang, Bapak Wiryono, SH. M.Hum, pada hari Rabu tanggal 16-10-2002.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Masalah Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, hal. 5.

Sebab masalah yang nyata yang terjadi dalam masyarakat menyangkut kedudukan cucu yang ditinggal mati orang tuanya sebelum kakek atau neneknya, serta ahli waris terdekat lainnya yang tidak mendapat bagian harta peninggalan, maka alternatif cara wasiat itu lebih efektif dan manusiawi sebagaimana secara umum telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam yang menjadi dasar penetapan perlunya aturan yang berusaha mengatasi kasus di atas dengan berlandaskan kepada kemaslahatan umum, yaitu :²⁷

إن لوالى الأمر أن يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة ومتى أمر به وجبت طاعته

Di samping itu Allah mengutus para Nabi dan Rasul-Nya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Apabila ada kemaslahatan haruslah diduga bahwa maslahat itu dikehendaki syara', karena hukum Allah diadakan untuk kepentingan manusia. Jalan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II itu mirip dengan wasiat wajibah yang telah diperkenalkan di beberapa negara seperti Mesir, Turki, Suriah dan Maroko²⁸.

²⁷ Fathurrahman, *Op Cit*, 1972, hal. 66.

²⁸ Tahir Mahmud, *Family Law Reform in Moslem World*, NM : Tripoli PVT, Ltd, 1972, Bombay.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan-pembahasan tentang kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam dalam tata hukum Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan adalah merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum kewarisan Islam. Wasiat merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pembagian harta peninggalan, maka dengan dilaksanakannya wasiat adalah merupakan jalan keluar untuk melengkapi, mengisi celah-celah peristiwa hukum dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan. Sebab dalam sistem kewarisan Islam adakalanya ahli waris tidak dapat menikmati bagian harta warisan, atau menambah bagian ahli waris tertentu dengan persetujuan para ahli waris, sehingga perlu ditingkatkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan sistem kewarisan Islam Indonesia agar harta peninggalan itu beredar pada lingkungan kekerabatan yang lebih luas. Sehingga hubungan hukum wasiat dan hukum kewarisan Islam akan nampak sinergi dalam sistem pembagian harta peninggalan.
2. Wasiat sebagai hukum materiil telah dikodifikasikan menjadi satu kesatuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur menjadi satu dengan hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam Buku II Bab V mulai pasal 194 sampai pasal 209. Sedangkan secara yuridis formil, bentuk hukum wasiat yang menjadi satu kodifikasi dalam

Kompilasi Hukum Islam itu adalah berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991, yang kedudukannya sebagai pedoman dan petunjuk hakim dalam mengadili perkara-perkara orang yang beragama Islam, sebab menurut ketentuan hakim hanya terikat kepada undang-undang. Bentuk hukum Inpres itu menyebabkan Kompilasi Hukum Islam kedudukannya lemah dalam tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan menurut Tap MPRS. No. XX/MPRS/1966. Pengembangan sasaran wasiat secara umum dalam rangka menampung perkembangan masalah-masalah baru yang berkaitan dengan wasiat telah diantisipasi berdasarkan pasal 194 ayat (1) dan pasal 196 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan masalah yang telah menjadi peristiwa hukum yang konkrit telah diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti wasiat kepada ahli waris diatur dalam pasal 195 ayat (3), wasiat kepada lembaga merupakan bentuk pengembangan, sebab di Indonesia subyek hukum itu bisa orang juga lembaga atau badan hukum, yang diatur dalam pasal 194 ayat (1) dan pasal 196.

B. Saran

Setelah memperhatikan uraian dan kesimpulan dalam tesis ini, maka penyusun mengajukan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan umat Islam dan upaya peningkatan bentuk hukum yang dilakukan oleh lembaga legislatif dari bentuk hukum Inpres No. 1 Tahun 1991 yang merupakan norma hukum yang bersifat individual konkrit menjadi bentuk hukum menurut tata urutan dan hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Tap MPRS. No. XX/MPRS/1966, yang merupakan norma hukum yang bersifat umum dan

mengikat, tidak hanya sekedar sebagai pedoman dan petunjuk, sebab secara teori hakim dalam menerima dan memeriksa perkara terikat kepada undang-undang.

2. Perlu dikembangkan sistem hukum kewarisan Islam yang saling terkait yang bersifat integrated, antara sistem pembagian harta warisan dan sistem wasiat sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan kemakmuran umat Islam Indonesia, sehingga antara sistem waris dengan sistem wasiat itu tidak berdiri sendiri.
3. Secara umum, dalam rangka mengakomodasikan hukum Islam dalam hukum Nasional, khususnya mengenai sistem hukum kewarisan Islam dan sistem hukum wasiat Islam, maka perlu adanya peningkatan peran para ahli hukum Islam dengan cara memfungsikan ijtihad, memperdekatkan pendapat yang berbeda, mensistematisasi hukum Islam sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya pengkaderan fuqaha' (ahli hukum Islam) serta penelitian dalam bidang hukum Islam.

RINGKASAN

Kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan, apabila diartikan secara luas berarti perihal keadaan yang sebenarnya yang mengarah pada penyelidikan terhadap posisi hukum wasiat, yang didalamnya terdapat suatu sistem/cara membagi harta yang ditinggalkan oleh pemilik harta (yang dalam sudut pandang wasiat sebagai salah satu mekanisme pengalihan hak kepemilikan harta). Yang dalam menganalisisnya kita berpegang kepada kaidah hukum Islam kategori fiqih, yang merupakan hasil ijtihad para ulama.

Substansi wasiat itu sendiri dapat dikatakan merupakan tindakan hukum yang tasharruf/pelepasan hak kepemilikan yang disandarkan setelah matinya pemilik harta.

Maka kedudukan wasiat disini dapat dikatakan sebagai jalan keluar untuk memberikan keadilan dalam proses pembagian suatu harta peninggalan, agar nantinya jangan sampai terjadi silang sengketa diantara para ahli waris. Karena dalam sistem kewarisan Islam adakalanya ahli waris tidak dapat menikmati bagian harta warisan, dengan suatu alasan tertentu, maka dapat diantisipasi dengan pemberian wasiat, ataupun menambah bagian ahli waris tertentu dengan pemberian wasiat, tetapi dengan persetujuan para ahli waris lainnya. Sehingga disini perlu ditingkatkan efektifitas serta optimalisasi pelaksanaan sistem kewarisan Islam di Indonesia, khususnya mengenai masalah wasiat.

Hukum wasiat di Indonesia, sebagai hukum materiil sudah dikodifikasikan menjadi satu kesatuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Buku II Bab

V dari pasal 194 sampai 209. Dalam pasal 194 dan pasal 196 diatur secara umum mengenai perluasan sasaran wasiat yaitu diantaranya wasiat kepada ibu-bapak dapat diperluas kepada ibu-bapak angkat. Wasiat kepada ibu-bapak angkat ini diatur secara khusus dalam pasal 209 ayat (1) dengan bentuk wasiat wajib (wajibah). Sedangkan secara yuridis formil, bentuk hukum wasiat yang menjadi satu kodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, adalah berdasar Inpres No. 1 Tahun 1991, yang kedudukannya sebagai pedoman dan petunjuk hakim dalam mengadili perkara-perkara orang Islam. Maka kedudukan hukum wasiat tersebut secara yuridis formil dalam tata hukum Indonesia adalah lemah / tidak ada berdasarkan hirarki perundang-undangan. Dan akan lebih mengikat hakim apabila kedudukan hukum wasiat tersebut ditingkatkan dari bentuk hukum Inpres menjadi Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an al Karim

A. Hamid S. Attamimi, *"Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Suatu Tinjauan dari Sudut Perundang-undangan"*, Gema Insani, Jakarta, 1996.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1972.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1981.

-----, tt, *Masalah Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Abdullah Ahmed an Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.

Ahmad Jaudat, tt, *Majallah al Ahkam al Adliyyah*, ttp.

Ahmad Syafi'I Maarif, *Al Qur'an dan Tantangan Modernitas*, Unisi Press, Yogyakarta, 1990.

Asmuni Abdurrahman, *Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1996.

-----, *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fqhiyyah)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

- Asaf AA. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Alih Bahasa : Arifin Bey, Tinta Mas, Jakarta, 1955.
- Bukhari, Al, tt, *Sahih Bukhari*, Jilid 8, Dar al Fikr, Mesir.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Fazlurrahman, Islam, alih bahasa : Ahsin Muhammad, Pustaka, Bandung, 1984.
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Ma' arief, Bandung, 1981.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, Tinta Mas, Jakarta, 1981.
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid*, Juz 2, Mustafa al Bab al Halabi wa Auladah, 1960.
- Ibnu Hazmin, tt, *al Muhalla*, Jilid 10, Matba'ah al Imam, Mesir.
- Ismail Sunni, *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia*, dalam Majalah Mimbar Hukum, No. 4 Tahun II/1991.
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet.1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1994.
- Imam Turmudi, *Sunan at Turmudi*, Juz 4, Cet. 2, Dar al Fikr, Mesir, 1394/1974.
- M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Moh. Mahfudz. Ed, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993.

Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, cet.1, Pustaka Pelajar, Surabaya, 1995.

Mahmud Syalthot, *Aqidah wa Syari'ah*, Dar al Qalam, Kairo, 1966.

M. Fajrul Falaakh, *Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia*, dalam Moh. Mahfudz MD (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993.

Muhammad Sarbini al Khatib, tt, *Iqna*, Juz 1, Bandung.

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakarasin, Yogyakarta, 1990.

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1982.

-----, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Suyuti, As, tt, *Al Asybah wa an Nazair*, Ihya al Kutub Arabiyyah, Indonesia.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Diponegoro, Jakarta, 1986.

Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Mizan, Bandung, 1990.

Tahir Mahmud, *Family Law Reform in Moslem World*, NM. Tripoli PVT, Ltd, Bombay, 1972.

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Bulan Bintang, Jakarta, 1966.

-----, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.

WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

Yusuf al Qardawi, *Ijtihad dalam Masyarakat Islam Beberapa Pandangan, Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam*.

Keputusan Menteri Agama RI, No. 154 Tahun 1991 tentang *Penyebarnyaan dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam*.

Departemen Agama RI, *Pedoman Beracara di Pengadilan Agama*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag. RI, Jakarta, 1980/1981.